

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**LAPORAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM
ACARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG BAGI YAYASAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
INDONESIA DAN ORGANISASI
JEJARING**

Bogor, 9 s.d. 12 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota YLBHI serta organisasi jejaring mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum YLBHI, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan.....	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.5.4. Acara Pembukaan.....	7
B.5.5. Penyampaian Materi	8
B.5.6. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	17
E. PEMBIAYAAN	18
F. PENUTUP	18
G. LAMPIRAN.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Bahan Penjelasan Teknis
7. Panduan Penggunaan SIMULTAN
8. Panduan Moderator
9. Panduan Narasumber
10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
14. Surat Perjanjian Kerjasama
15. Daftar Hadir Peserta
16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
17. Penilaian Hasil Praktek Peserta
18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
19. Daftar Pertanyaan Peserta
20. Alur Kegiatan *Online*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN
ORGANISASI JEJARING**

Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi terkait Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi agar tercapai visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring”.


B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.


B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 186 orang pengurus serta anggota Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan organisasi jejaring. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.


Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring:



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link bit.ly/RegistrasiPUU_YLBHI;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam WhatsApp group untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah;



3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 13.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 13.30 s.d. 14.30 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. pada pukul 15.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum YLBHI, Bapak Muhammad Isnur, S.H.I. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Umum YLBHI, Ceramah Kunci dan Arahkan Wakil Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.



B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
2.	Penafsiran Konstitusi	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
3.	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
4.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Rizki Amalia, S.H., M.H.
5.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fransisca, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 3. Ery Satria Pamungkas, S.H. 4. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H. 5. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
6.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taufik Gunanda, S.Kom. 2. Ishak Purnama
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. 2. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 3. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 5. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.



2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.



B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30 WIB pada hari Jumat, 12 Agustus 2022 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 5,94 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 70 menunjukkan nilai sebesar 1,666. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor 1,80. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek



pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,38 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas Pelayanan Administrasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,55 yang tergolong kategori baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel di atas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,48 yang tergolong kategori baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:



Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,50	Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,61	Baik
3	Materi mudah dipahami	3,44	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,40	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,27	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,45	Baik
	Materi yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 3. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 	
Tingkat Kepuasan atas Materi		3,45	Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,47	Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,47	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,44	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,52	Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,47	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. 2. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 3. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanda Adytiansyah 2. Bangkit Panji Anarogo 3. Yahya Amarullah Taufik	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		3,47	Baik
Metode Penyelenggaraan			
12	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,40	Baik
13	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,31	Baik
14	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	3,39	Baik
15	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	3,63	Baik
16	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	3,50	Baik
Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan		3,45	Baik
Pelayanan Administrasi			
17	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,63	Baik
18	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	3,65	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
19	Kualitas audio dan video baik	3,47	Baik
20	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	3,45	Baik
Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi		3,55	Baik
Sistem Informasi/SPBE			
21	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	3,56	Baik
22	Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,50	Baik
23	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	3,44	Baik
24	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	3,42	Baik
Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE		3,48	Baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		3,48	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti,



sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,80 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 3,6. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,48 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,48+3,6)/2 = 3,54$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,54; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
 - b) Waktu kegiatan terutama sesi praktik dapat lebih panjang;
 - c) Kegiatan dan kerja sama dengan YLBHI dapat terus berkelanjutan.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

Meningkatkan kualitas audio narasumber.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 85 orang dari 186 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun



teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terkait penamaan akun zoom sehingga menghambat kelancaran *host* dalam mengatur peserta untuk bergabung di zoom meeting;
- b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- c) Beberapa peserta terkendala jaringan sehingga tidak optimal dalam menerima tampilan audio visual selama pembelajaran;
- d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- e) Masih terdapat peserta yang lupa untuk mengisi daftar hadir di semua sesi;
- f) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas.





PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 20.040.067 (dua puluh juta empat puluh ribu enam puluh tujuh rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk kebutuhan biaya penggantian paket data bagi peserta kegiatan yang mendapat e-sertifikat.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 11 Oktober 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN

The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there are logos for the Indonesian State Emblem and YLBHI. The main title of the event is "BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING BOGOR, 9 S.D.12 AGUSTUS 2022". The central focus is a presentation slide titled "PAKTA INTEGRITAS" which lists three key points:

- ✓ Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**
 - Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- ✓ Peserta:**
 - Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
 - Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
 - Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
- ✓ Narasumber:**
 - Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
 - Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

On the left side of the screen, a video feed shows a man in a suit, identified as "NANANG SUBEKTI". The bottom left corner of the screenshot contains the text "BROADCAST PUSDIK MKRI".

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

This screenshot shows a Zoom meeting with three individual speaker windows at the top and a large grid of participants below. The top banner is identical to the previous screenshot, displaying the event title and logos. The three individual windows show different participants, each with a yellow border. The bottom section of the screen is dominated by a grid of many small video thumbnails, representing the attendees of the event. The bottom left corner of the screenshot contains the text "BROADCAST PUSDIK MKRI".


Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum YLBHI, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D..



Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Penafsiran Konstitusi dengan narasumber Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.


**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA
 BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING
 BOGOR, 9 S.D.12 AGUSTUS 2022**

01:23 PM



NARASUMBER
 DR. ACHMAD EDI SUBIYANTO, S.H., M.H.



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- ▶ [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]
- ▶ [Pasal 10 UU MK]
- ▶ [Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman]

BROADCAST PUSDIK MKRI

Penyampaian materi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.


**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA
 BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING
 BOGOR, 9 S.D.12 AGUSTUS 2022**

08:42 AM



NARASUMBER
 RIZKI AMALIA, S.H., M.H.

Lanjutan ...

Atau Petition inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

BROADCAST PUSDIK MKRI

Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 5 narasumber yang dibagi dalam 5 kelas



Penyampaian materi Sistem Informasi Perkara Elektronik oleh Tim IT Mahkamah Konstitusi.



Materi Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 5 narasumber yang dibagi dalam 5 kelas.

LAPORAN KEUANGAN**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
(077.01.BJ 4246.QDC 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Muhammad Nur dkk	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring	Rp 9,650,000
2	Koperasi Konstitusi	Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring	Rp 1,310,000
3	Koperasi Konstitusi	Biaya Konsumsi Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring	Rp 920,000
4	PT Indosat Ooredoo Hutchison	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Nomor Tri Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring	Rp 700,000
5	PT XL Axiata	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring	Rp 800,000
6	PT Telkomsel	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring	Rp 6,660,067
		TOTAL	Rp 20,040,067

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Pengurus dan Anggota YLBHI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 9 Agustus 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum YLBHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	- YM Wakil Ketua MK - Ketua Umum YLBHI - Plt Kapusdik	Zoom
	17.30 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom

KEDUA				
Rabu 10 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Kamis 11 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		

	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	14.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 12 Agustus 2022	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		

	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
	14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Sambutan Plt Kapusdik dan Penutupan 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa 	- Plt. Kapusdik	Zoom



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)

Bogor, 9 s.d. 12 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dapat diselesaikan dengan baik.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Bimtek ini diselenggarakan bagi pengurus maupun anggota YLBHI yang tersebar dari berbagai daerah sebagai upaya Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya budaya sadar Pancasila dan Konstitusi sekaligus meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terhadap hukum acara serta mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Bogor, Agustus 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



Digital Signature
mk-2064550155220802082908

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	9
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan
Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :

- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1981)
• S-2 Hukum Tata Negara Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Bandung (1995)
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah
Mada
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,
Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
- Karir :
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
 - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan YLBHI yakni MK mendorong lembaga bantuan hukum untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum acara dan mekanisme penanganan perkara di MK secara utuh. Pemahaman mengenai konstitusi dan Hukum Acara MK khususnya mengenai Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengurus dan anggota YLBHI tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

‘Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI’.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Selasa, 9 Agustus 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum YLBHI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	17.30 WIB	Lanjut Besok
KEDUA		
Rabu, 10 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Narasumber: Mahkamah Konstitusi

	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
KETIGA		
Kamis, 11 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi VI : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan) Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
	14.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Mandiri Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
KEEMPAT		
Jumat, 12 Agustus 2022	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat TIK Mahkamah Konstitusi
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffe Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA

	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30 WIB	Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota YLBHI yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi c. Asas- Asas Hukum Acara MK <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ius curia novit</i> - Persidangan terbuka untuk umum - Independen & Imparsial - Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana & tanpa dipungut biaya - Hak didengar secara seimbang - Hakim aktif dalam persidangan - Asas Praduga keabsahan - Asas Final dan Mengikat - <i>Erga omnes</i> - <i>Self Implementing/excecuting</i> d. Sumber Hukum Acara MK 	2 x 60 menit
2.	Penafsiran Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Definisi Penafsiran Konstitusi b. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> - Metode Penafsiran hukum <ul style="list-style-type: none"> - Interpretasi gramatikal - Interpretasi Teologis - Interpretasi Sistematis - Interpretasi Historis - Interpretasi Komparatif 	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Interpretasi Futuristis - Metode Penafsiran Konstitusi - Penafsiran tekstual - Penafsiran Historis - Penafsiran Doktrinal - Penafsiran Prudensial - Penafsiran Struktural - Penafsiran etikal <p>c. Hermeneutika Hukum sebagai metode Penafsiran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum - Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi 	
3.	<p>Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>a. Ruang lingkup pengeritan undang-undang yang di uji;</p> <p>b. Pengujian Formil dan Materiil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi & karakter pengujian formil & materiil; <p>c. Jenis Putusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putusan Provisi dan Putusan Akhir; - Ultra Petita; - Sifat Putusan; - Pengambilan putusan; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; - Kekuatan hukum putusan; <p>d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan; - Pendaftaran & Penjadwalan; - Permohonan online; - Pembuktian; - Jenis dan sifat Persidangan; - Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan; 	2 x 60 menit
4.	<p>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</p>	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan MK - Kedudukan hukum - Alasan Permohonan (formil & materiil) - Petitum <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;</p>	2 x 60 menit
5.	<p>Sistem Informasi Perkara Elektronik</p>	<p>a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara daring</p> <p>b. Tata Cara Persidangan Jarak jauh</p> <p>c. Tata Cara pembuktian dan alat bukti (keterangan saksi, ahli & para pihak)</p>	2 x 60 menit
6.	<p>Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</p>	<p>Peserta melakukan praktik menyusun permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945</p>	3 x 60 menit
7.	<p>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-</p>	<p>a. Peserta melakukan presentasi hasil penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di depan kelas/aula/zoom</p> <p>b. Narasumber dan Peserta melakukan evaluasi hasil penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945</p>	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
	Undang Dasar NRI Tahun 1945	c. Narasumber dan Peserta melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai penyusunan permohonan PUU terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- Ketentuan e-sertifikat:

Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
- MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp.100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Setelah e-sertifikat dibagikan, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat;
- c. Kuota data internet dikirim ke nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN);
- d. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
 - 2) Klik tombol *Join a Meeting*
 - 3) Masukkan *Meeting ID*
 - 4) Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal)**
 - 5) Klik *Join*
 - 6) Masukkan *Password Meeting*.
- d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradil)	10-03-2020 09:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradil)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.



6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuis

Putusan
Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
Test Simtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Dokusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:


- Media *Offline*:
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- Media *Online* (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



1

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Daerah
Contoh: **234_Lionel Messi_Jawa Barat**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum

Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota YLBHI

Selasa, 9 Agustus 2022





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner
Online



Masukan dan
Saran di Microsite

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Suhardi



Angga Putri Gardina



Edwin Rivano

Bahan Materi dan Sertifikat



Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



Sertifikat:


- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kurikulum Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

1. Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
2. Penafsiran Konstitusi
3. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
4. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
5. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Sistem Informasi Perkara Elektronik
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **26.409** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **33.985** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Selasa s.d. Jumat
9 s.d. 12 Agustus 2022

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 9 Agustus 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>Sign In</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi5. Sambutan Ketua Umum YLBHI6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa


JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 10 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi Narasumber: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
	15.00 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 11 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti MKRI
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan) Narasumber: Panitera Pengganti MKRI
	14.00 – 17.00 WIB	<ul style="list-style-type: none">• Sesi Mandiri• Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 12 Agustus 2022	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti MKRI
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan
	14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Sekretaris Jenderal MK 7. Hymne MK 8. Pembacaan Doa



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang pengurus dan anggota YLBHI yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 400 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (**SIMULTAN**) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Penggantian biaya paket kuota data internet senilai Rp. 100.000,- akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai ketentuan.



Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- ❖ Khusus kepada peserta yang mendapatkan **Sertifikat**.
- ❖ Setelah **e-sertifikat dibagikan**, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat.
- ❖ Catatan Penting:
 - Kuota data internet dikirim ke **nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN)**.
 - Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (**SIMULTAN**), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.



Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

← → ↻ https://pusdik.mkri.id 80% ☆

KALENDER AKADEMIK

Prev 2022 Maret Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ■ Lomba/Kompetisi
■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

SELENGKAPNYA

SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN

Profil Booklet Kegiatan

Pre-test & Post-test **LOGIN** Materi Kegiatan

Kuesioner Evaluasi Galeri Kegiatan

SARANA PENGADUAN

LAPOR!
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Gratifikasi

Benturan Kepentingan

Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan
Username
dan
Password

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengk	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 0 bulan 15 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon/HP	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



PPHKWN


SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 0
Nilai Post Test				: 0

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...
- Badan Pengawas Pemilu
 - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - Komisi Pemilihan Umum
 - Mahkamah Konstitusi
 - Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test
				Nilai Post Test

: 6
10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	6
		Nilai Post Test	:	0

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD


Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru dan Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



1



2



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah Total Peserta;
 - Pembagian peserta online dan offline;
 - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
 - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
 - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
 - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
 - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
 - Mengucapkan salam
 - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
 - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
 - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
 - Memperkenalkan diri
 - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
 - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Ibnu Sakirin, M.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
2	Supriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
3	Supriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
4	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Seharusnya pertemuannya offline Keren
5	Rio Agustian, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
6	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
7	Yolanda Pradinata	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	Defri Seftiadi	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	2	2	3	4	7	53	3.31	Materi powe pointnya terlalu kecil. Tidak kelihatan
9	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
10	Khairil amin., S.H	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
11	Suhendra S.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	8	53	3.31	
12	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
13	Shadri, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3.06	
14	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3.56	
15	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
16	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.H.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
17	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tidak ada Mantap
18	Andi Kurnia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
19	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
20	Fajri Kurniawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mantap
21	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
22	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
23	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3.94	
24	Deska Andika, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
25	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3.13	Baik Baik
26	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
27	Marhumah Majid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi yg dishare bisa lebih lebat agar peserta bisa melihat secara jelas
28	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Sangat Baik Sangat Baik
29	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
30	Sri Asmariati	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3.44	tidak ada tidak ada
31	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	sangat bagus sekali untuk materi atau ppt mohon bisa lebih besarkan
32	Karmila Pohan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
33	Febi Yonesta, SH	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3.75	tampilan screen share diperbesar
34	Firmansyah, SH	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	8	55	3.44	
35	Rahmad Maulidin, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
36	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Agar menambah bahan materi Perbaiki materi agar lebih banyak pemahaman peserta
37	Wide afriandy. S.H.	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3.19	
38	Dery Fenadian, S.H.	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	9	57	3.56	Slide show/Tampilan pada zoom sangat kecil ketika ada gambar pemateri
39	Octario Cantona, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
40	Ridhotul Hairi	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3.69	Terimakasih atas materi nya Pak Pan Mohammad Faiz,. Semoga berkah apa yg telah diberikan kepada kami..
41	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
42	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	
43	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3.69	
44	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3.13	
45	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Alat peraga atau materi slide diupayakan tampilannya lebih baik lagi
46	Khairiyah ramadhani SH	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	8	58	3.63	
47	EKO MULIA UTOMO. SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
48	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
49	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materinya keren Sudah baik
50	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
51	MARSELINUS DUHA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3.94	
52	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
53	Iqbal mulyono,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
54	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
55	Wina Purnamasari, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
56	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
57	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Materi mudah di pahami.
58	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
59	Wandi Syahputra, S.H.,	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	7	60	3.75	Materi agar lebih di imbangi dengan contoh yang real Sangat bagus
60	Amri Nuryadin, SH.	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	58	3.63	materinya menarik, baik sekali buat saya sebagai peserta. semoga dapat diberikan materi materi lainnya terkait materi ini yang dapat di share ke saya dan teman-teman peserta lainnya. baik.
61	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Pemaparan materi sangat baik
62	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	pertahankan dan tingkatkan berharap bisa luring guna refresh ilmu yang ada
63	Robani, S.H	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	8	55	3.44	
64	Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3.31	
65	Aji Ahmad Affandi, S.H.	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	56	3.5	
66	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
67	Enda Permata Sari, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3.88	
68	Irvan Saputra, SH.,MH	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3.63	
69	Rudi Ibnu Ahmad, S.H	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	
70	Rien Uthami Dewi SH	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	9	59	3.69	
71	AMBARA DEWITA PURNAMA, S.H	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	54	3.38	
72	Eling sinta, S. H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	layar yang ditampilkan buram
73	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
74	Satria Budhi Pramana,S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
75	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
76	Ridwan,SH.MH	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	9	53	3.31	
77	TONI HANANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sudah amat baik tetapi harus di maksimalkan lagi Tidak ada yang sempurna namun sebaiknya upaya memperbaiki kearah yang lebih sempurna sangat baik
78	Hirson Kharisma	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
79	Bagus Satrio	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
80	Ratna Sari, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
81	Rino Daelami Kuncoro, S.H.	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	9	57	3.56	
82	Mirayati Amin, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
83	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
84	Edy Kurniawan	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	7	46	2.88	
85	Dr. Kholidah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	Pemberian materi sangat bagus dan jelas.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
86	Zulkifli. W	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
87	Rezky Pratiwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	AVERAGE	3.49	3.47	3.38	3.51	3.40	3.39	3.45	3.39	3.52	3.51	3.52	3.46	3.37	3.37	3.47	3.52			3.45	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Rio Agustian, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
2	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
3	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
4	Wandi Syahputra, S.H.,	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	6	56	3.5	Sangat membantu untuk melihat yang lebih luas lagi Baik secara kominikasi
5	Wandi Syahputra, S.H.,	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	6	56	3.5	Sangat membantu untuk melihat yang lebih luas lagi Baik secara kominikasi
6	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
7	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
8	Shadri, S.H.	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	6	42	2.63	Kesiapan Panitia lebih dimaksimalkan lagi, harapannya bisa mendengarkan langsung penjelasan Prof Farida.
9	Suhendra S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
10	Ridhotul Hairi	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	7	38	2.38	Pemberian dalam materi kurang..
11	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	Baik sekali pemaparan Bapak DR. Fajar Laksono, walaupun beliau menggantikan narasumber sebelumnya tanpa persiapan sama sekali. Sangat disayangkan narasumber sebelumnya tidak dapat hadir, sehingga penyampaian materi tidak dapat diterima secara maksimal.
12	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3.19	
13	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
14	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cukup Baik Cukup Baik
15	Fajri Kurniawan	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	Bagus
16	Aji Ahmad Affandi, S.H.	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	5	35	2.19	Bahwa dalam persiapan pelaksanaan acara haruslah dipersiapkan secara baik, sehingga tidak ada lagi alasan kendala jaringan (wifi). harus juga mempersiapkan rencana alternatif ketika terjadi sesuatu diluar dugaan.
17	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
18	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	cukup cukup
19	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	cukup cukup
20	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
21	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
22	Sinung Karto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
23	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	55	3.44	
24	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
25	Khairiyah ramadhani SH	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	7	58	3.63	Jangan terlalu monoton kali, peserta jadi bosenn ☹️☹️
26	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materinya mantap Sudah baik.
27	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	- -
28	Sri Asmariati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	tidak ada tidak ada
29	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
30	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
31	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
32	Karmila Pohan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
33	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	9	57	3.56	ijin saran untuk menghindari hal2 yang tidak diinginkan seperti kendala teknis pemateri dll mungkin perlu dipikirkan pemateri 1 & 2 untuk materi yang sama jadi jika ada kendala pemateri lain dengan spesifikasi yang sama dapat menggantikan.
34	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
35	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
36	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Agar menambah materi Perbaiki cara penyampaian penjelasan materi agar lebih cepat di pahami.
37	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Agar menambah materi Perbaiki cara penyampaian penjelasan materi agar lebih cepat di pahami.
38	Enda Permata Sari, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
39	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
40	Irvan Saputra, SH.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
41	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
42	Rahmad Maulidin, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
43	Dery Fenadian, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
44	Rudi Ibnu Ahmad, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
45	Marhumah Majid	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3.56	Sebaikx meskipun narsum pengganti.. tetap menampilkan poin2 materi yg akan disampaikan walaupun hanya 2-3 slide sj
46	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3.13	Suara kurang jelas
47	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	8	44	2.75	
48	Wide afriandy. S.H.	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	44	2.75	
49	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
50	MARSELINUS DUHA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Terlalu lama menjawab pertanyaan sehingga yang lain tidak dapat bagian untuk bertanya
51	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
52	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
53	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
54	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
55	Satria Budhi Pramana,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
56	Amri Nuryadin, SH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik baik
57	Robani, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
58	Febi Yonesta, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13	sebaiknya pemateri alternatif dipersiapkan juga sehingga dapat menyiapkan materi dan bahan ajar lebih baik, bilamana pemateri utama mengalami kendala
59	Ridwan,SH.MH	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
60	Rien Uthami Dewi SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
61	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
62	Hirson Kharisma	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
63	Khairil amin., S.H	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	8	53	3.31	
64	Seli Oktaviana, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
65	Hutomo Mandala Putra, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tidak Ada Tidak ada
66	Muhammad Sirul Haq, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Baik
67	Bowie Haraswan,S.H.	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	6	46	2.88	
68	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	55	3.44	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
69	Ahmadi, ST, SH, MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
70	Yolanda Pradinata	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	8	53	3.31	
71	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
72	Supriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
73	Erwin Hariadi Simamora., S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
74	Dr. Kholidah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Pemberian materi sudah sangat bagus dan jelas.
75	Resika Siboro	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
76	Rezky Pratiwi	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3.44	
	AVERAGE	3.16	3.14	3.20	3.22	3.14	3.14	3.21	3.25	3.32	3.30	3.34	3.17	3.11	3.16	3.17	3.20			3.20	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Ibnu Sakirin, M.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
2	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
3	Irpan.SH.MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
4	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
5	Yolanda Pradinata	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
6	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Apa yang di sampai kan oleh pemateri sangat mendalam dan bagus.
7	Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	56	3.5	
8	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
9	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
10	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -
11	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
12	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
13	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
14	Wandi Syahputra, S.H.,	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	7	58	3.63	Pemateri terkesan mendikte Jangan terlalu formal
15	Suhendra S.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
16	Khairiyah ramadhani SH	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	7	56	3.5	
17	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	7	52	3.25	
18	Fajri Kurniawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3.88	Baguss materinya	
19	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
20	Ridhotul Hairi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terimakasih atas pemberian materi nya pak. 🙏🙏
21	Shadri, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	50	3.13	
22	Rahmad Maulidin, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
23	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
24	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
25	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
26	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	53	3.31		
27	Ridwan,SH.MH	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	9	55	3.44		
28	Satria Budhi Pramana,S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
29	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
30	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
31	Karmila Pohan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
32	Robani, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3.94		
33	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
34	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
35	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	dipertahankan dan ditingkatkan untuk pemberian contoh2 yang lebih banyak dari pengalaman yang ada
36	Febi Yonesta, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
37	Wide afriandy. S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3.13	
38	Sri Asmariati	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	tidak ada tidak ada	
39	Amri Nuryadin, SH.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	sangat baik sangat baik	
40	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materinya keren Sudah baik.	
41	Enda Permata Sari, S. H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94		
42	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
43	Rodi Anjasman SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3.81	Tambahkan materi lain Perpanjang waktu untuk pemaparan materi	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
44	Rodi Anjasman SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3.81	Tambahkan materi lain Perpanjang waktu untuk pemaparan materi	
45	Rodi Anjasman SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3.81	Tambahkan materi lain Perpanjang waktu untuk pemaparan materi	
46	MARSELINUS DUHA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
47	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	9	51	3.19	Baik Baik	
48	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
49	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
50	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cukup Baik Cukup Baik	
51	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
52	TONI HANANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Luar biasa , semoga ilmu bermanfaat dan terserap total tetap ditingkatkan walu sudah luar biasa	
53	Hirson Kharisma	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
54	Bagus Satrio	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
55	Aji Ahmad Affandi, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
56	Khairil amin., S.H	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3.19		
57	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	8	55	3.44		
58	Rien Uthami Dewi SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
59	Rino Daelami Kuncoro, S.H.	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81		
60	Hutomo Mandala Putra, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tidak ada Tidak ada	
61	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mantap Mantap	
62	Marhumah Majid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
63	Muhammad Sirul Haq, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
64	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
65	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
66	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94		
67	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
68	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
69	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
70	Dery Fenadian, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	8	60	3.75		
71	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	9	60	3.75	Lebih komprehensif lagi	
72	Dr. Kholidah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	Pemberian materi sangat baik dan jelas.	
73	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	58	3.63		
74	Zulkifli. W	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
75	Rezky Pratiwi	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3.75		
	AVERAGE	3.51	3.49	3.43	3.45	3.49	3.45	3.43	3.49	3.53	3.52	3.47	3.47	3.41	3.40	3.55	3.51				3.48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Irpan.SH.MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
2	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
3	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
4	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih di buat games
5	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
6	Seli Oktaviana, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
7	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -
8	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
9	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3.63	
10	Defri Seftiadi	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3.63	
11	Hutomo Mandala Putra, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Tidak ada Tidak ada
12	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
13	Iqbal mulyono,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
14	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
15	Marhumah Majid	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	58	3.63	
16	Fajri Kurniawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	7	49	3.06	Presentasi nya terlalu kecil karna dimasukkan ke template zoom, lebih baik dihilangkan saja
17	Muhammad Rafi Akbar	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
18	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
19	Suhendra S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
20	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
21	Muhammad Sirul Haq, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
22	Wandi Syahputra, S.H.,	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	4	3	4	3	4	8	52	3.25	Pendidikan Kanya harus lebih lengkap lagi Penyampaian udah bagus perlu di imbangi dengan kasus
23	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
24	Shadri, S.H.	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	9	51	3.19	
25	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
27	Sri Asmariati	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3.5	tidak ada tidak ada
28	Khairiyah ramadhani SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	7	52	3.25		
29	Amri Nuryadin, SH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	bahan bahan teknis lainnya selain yang disampaikan agar dishare juga baik
30	Ridwan,SH.MH	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	9	52	3.25	
31	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	CUkup Baik CUkup Baik
32	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	Baik Baik
33	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
34	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
35	Robani, S.H	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	8	53	3.31	
36	Karmila Pohan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
37	MARSELINUS DUHA, S.H	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
38	Ridhotul Hairi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terimakasih atas pemberian materinya buk... 🙏🙏
39	Rahmad Maulidin, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
40	TONI HANANTO, SHI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Saya sangat puas dengan penyampaian Ibu Amalia... mungkin ini maksimal dan pas kondisi out put saya juga maksimal tapi yakin saya puas, saya mudah menerima materi Penyampaian sederhana, mantab , mungkin bisa di tambahkan perbandingan kasus yang kontekstual, pokoknya mantab, ditingkatkan saja
41	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tambah materi Kuasai materi lebih baik
42	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tambah materi Kuasai materi lebih baik
43	Febi Yonesta, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
44	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
45	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3.19	
46	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
47	Rio Agustian, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
48	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	mohon ijin saran untuk dibantu saat menjelaskan yang sifatnya teknis untuk memberikan contoh2 yang teknis seperti administrasi file dan contoh2 bukti yang telah diterima oleh majelis dengan mengaburkan data2 hanya perlu substansinya saja, karena kadang tidak semua peserta telah praktek administasi file2 guna mengajukan permohonan terimakasih
49	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
50	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
51	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
52	Aji Ahmad Affandi, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
53	Irvan Saputra, SH.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
54	Satria Budhi Pramana,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
55	Ahmadi, ST, SH, MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
56	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4	
57	Yolanda Pradinata	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	51	3.19	
58	Rien Uthami Dewi SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
59	Khairil amin., S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
60	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi bagus Sudah baik
61	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
62	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
63	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
64	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3.5	
65	Hirson Kharisma	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
66	Enda Permata Sari, S. H.	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
67	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
68	Octario Cantona, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
69	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
70	Bowie Haraswan,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	Supriyanto	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
72	Erwin Hariadi Simamora., S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
73	Dery Fenadian, S.H.	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3.81	
74	Wina Purnamasari, S.H., M.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
75	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
76	Dr. Kholidah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	Penyampaian materi sangat baik dan jelas dipahami

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
77	Resika Siboro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
78	Rezky Pratiwi	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
	AVERAGE	3.36	3.42	3.36	3.40	3.36	3.37	3.37	3.38	3.42	3.46	3.40	3.42	3.38	3.40	3.42	3.45			3.40	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Tim Panitia Pengganti MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Ibnu Sakirin, M.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
2	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
4	Octario Cantona, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
5	Defri Seftiadi	3	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	7	59	3.69	
6	Irpan.SH.MH	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	8	53	3.31	
7	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
9	Aji Ahmad Affandi, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
10	Fajri Kurniawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	mantap
11	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
12	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Baik Baik
13	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	- -
14	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
15	Ahmadi, ST, SH, MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
16	Suhendra S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
17	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
18	Khairiyah ramadhani SH	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	8	55	3.44	
19	Khairiyah ramadhani SH	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	8	55	3.44	
20	Iqbal mulyono,S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
21	Yolanda Pradinata	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	6	40	2.5	
22	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
23	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
24	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3.69	
25	Khairil amin., S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	Rahmad Maulidin, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
27	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
28	Sri Asmariati	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	tidak ada tidak ada
29	Satria Budhi Pramana,S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Narasumber praktiknya, mas rahadian sangat sabar melayani diskusi dari peserta di kelas 4.. nice, makasih banyak mas..
30	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	segera ditingkatkan ke luring jadi bisa silaturahmi
31	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
32	Karmila Pohan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
33	Ridhotul Hairi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terimakasih atas materi yang telah diberikan pak,.. Semoga bermanfaat bagi kami yang menerimanya.. 🙏🙏
34	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
35	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mungkin soal penetapan waktu istirahat di perhatikan wilayah indonesia timur Disesuaikan waktu istirahat
36	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
37	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
38	Amri Nuryadin, SH.	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3.81	baik baik
39	MARSELINUS DUHA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
40	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
41	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
42	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
43	Rien Uthami Dewi SH	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3.5	
44	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3.19	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
45	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	58	3.63	
46	Robani, S.H	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3.44	
47	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
48	Hirson Kharisma	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
49	Enda Permata Sari, S. H.	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
50	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Usahakan pemahaman materi lebih baik lagi Lebih bnyak lagi senyumannya
51	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Usahakan pemahaman materi lebih baik lagi Lebih bnyak lagi senyumannya
52	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3.94	
53	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
54	Ridwan,SH.MH	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	8	55	3.44	
55	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
56	Wide afriandy. S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3.94	
57	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
58	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
59	Marhumah Majid	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
60	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
61	Dery Fenadian, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	9	59	3.69	
62	Wandi Syahputra, S.H.,	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	7	59	3.69	Sudah bagus Tanya jawabnya menarik
63	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
64	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
65	Zulkifli. W	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
66	Rezky Pratiwi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
	AVERAGE	3.39	3.39	3.33	3.36	3.38	3.35	3.44	3.38	3.47	3.48	3.44	3.38	3.33	3.36	3.39	3.39			3.39	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Tim IT MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	
2	Seli Oktaviana, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	Octario Cantona, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
4	Febi Yonesta, SH	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3.69	kalimat dalam petitum sebagai mana terdapat dapat bahan ajar dan template praktik penyusunan permohonan PUU mungkin perlu diperbaiki, sebab kalimat berikut ini terasa rancu: Menyatakan bahwa materi muatan ayat pasal, dan atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai semestinya jika kalimatnya: BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, maka seharusnya dilanjutkan dengan kalimat SEPANJANG DIMAKNAI. (maka ini merupakan inkonstitusional bersyarat) atau jika kalimatnya: TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, maka seharusnya dilanjutkan dengan kalimat SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI. (maka ini merupakan konstitusional bersyarat)
5	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
6	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
7	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
8	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	8	57	3.56	
9	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
10	MUH. JAMIL, S.H.,	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	Baik Baik
11	Shadri, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
12	Suhendra S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	49	3.06	
13	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
14	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
15	Ridhotul Hairi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terimakasih atas materi yang telah diberikan pak... Semoga bermanfaat bagi kami yang menerima nya.. 🙏🙏
16	Fajri Kurniawan	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	9	58	3.63	Materinya mudah untuk dipahami
17	Bowie Haraswan,S.H.	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
18	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
19	Aji Ahmad Affandi, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
20	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
21	Satria Budhi Pramana,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
22	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
23	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Bagus Bagus
24	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
25	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	8	57	3.56	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
26	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
27	MARSELINUS DUHA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
28	Supriyanto	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	8	55	3.44	
29	Rahmad Maulidin, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
30	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Agar lebih memahami materi Cara penyampaian materi agar lebih konsisten
31	Yolanda Pradinata	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	41	2.56	
32	Sri Asmariati	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	tidak ada tidak ada
33	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
34	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	pertahankan dan tingkatkan
35	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	mantap sudah baik
36	Marhumah Majid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Narasumber yg berada di rumah seharusx meskipun menggunakan beagroud blur seharusnya menghindari ruang aktivitas org di rumah... spy tdk kelihatan oleh peserta aktivitas org2 yg ada di rumahx seperti org sedang menyapu rumah, melipat pakaian dll
37	Enda Permata Sari, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
38	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
39	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
40	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
41	Irpan.SH.MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
42	Irwan Saputra, SH.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
43	Erwin Hariadi Simamora., S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
44	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
45	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
46	Khairiyah ramadhani SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	8	61	3.81	
47	Amri Nuryadin, SH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik baik
48	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
49	Ridwan,SH.MH	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	52	3.25	
50	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
51	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
52	Rien Uthami Dewi SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
53	Dery Fenadian, S.H.	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	9	58	3.63	
54	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
55	Wide afriandy. S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
56	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
57	Khairil amin., S.H	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	9	55	3.44	
58	Hirson Kharisma	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
59	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75	
60	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
61	Resika Siboro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
62	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
63	Robani, S.H	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	8	58	3.63	
64	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
65	TONI HANANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saya apresiasi saja dan menyarankan kalau ada videonya pemateri bisa mendapatkannya melalui link tidak ada perbaikan dan terimakasih untul seluruh file slide sudah ter donwload
66	Rezky Pratiwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
67	Rezky Pratiwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
68	Rezky Pratiwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	AVERAGE	3.38	3.38	3.32	3.37	3.35	3.29	3.34	3.32	3.37	3.35	3.32	3.38	3.37	3.32	3.32	3.32			3.35	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022**

Tim Peneliti MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	
2	Rio Agustian, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
3	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
4	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
5	Fajri Kurniawan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	9	58	3.63	Mantap
6	Khairiyah ramadhani SH	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3.5	
7	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
8	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
9	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik
10	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
11	Aji Ahmad Affandi, S.H.	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	7	42	2.63	
12	Ridhotul Hairi	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	7	39	2.44	Terimakasih atas materi yang telah diberikan. 🙏🙏
13	Rien Uthami Dewi SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
14	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
15	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
16	Satria Budhi Pramana,S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
17	Bowie Haraswan,S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sangat menarik dan menyenangkan, penjabaran tim evaluasi sangat membantu dalam memahami permohonan pengujian PUU
18	Suhendra S.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3.19	
19	Yolanda Pradinata	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
20	HAMKA, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
21	Juardan Gultom, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
22	Dery Fenadian, S.H.	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
23	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
24	Irvan Saputra, SH.,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
25	Shadri, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3.13	
26	Riyan Franata, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sangat bagus dan semoga berkelanjutan
27	Rahmad Maulidin, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
28	Maswan Tambak, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
29	Marhumah Majid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
30	Khairil amin., S.H	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	8	55	3.44	
31	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
32	Marhumah Majid	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
33	Sri Asmariati	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	tidak ada tidak ada
34	Hirson Kharisma	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
35	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Harus lebih komprehensif
36	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
37	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Agar ditambah lagi materi dan waktunya diperpanjang Perbaiki pemahaman untuk para peserta
38	Sastriawan S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
39	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	8	60	3.75	
40	MUH. JAMIL, S.H.,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
41	Suwantoko, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
42	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	subhanalloh suka sekali bertemu dengan orang-orang berilmu ini jadi seperti telah membaca ribuan buku. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan	
43	Ridwan,SH.MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
44	Rizal Hakiki, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sangat Baik Sangat Baik	
45	Zulkifli. W	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
46	Irpan.SH.MH	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3.13		
47	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
48	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
49	MARSELINUS DUHA, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
50	Enda Permata Sari, S. H.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	8	53	3.31		
51	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3.81		
52	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
53	Rezky Pratiwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
54	Octario Cantona, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
55	TONI HANANTO, SHI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Untuk saran saya sekali lagi sangat apresiasi semoga tidak hanya melalui daring zoom meeting saja, kita bisa mengikuti program selanjutnya di Pusdik dengan datang langsung secara formal dan material PLN dari jam 8 pagi padam dan hidup menjelang sholat jumat, mohon maaf jika kurang aktif	
56	Erna St Nursiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
57	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
58	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
59	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
60	Amri Nuryadin, SH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	baik baik	
61	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
	AVERAGE	3.43	3.36	3.41	3.41	3.43	3.41	3.41	3.43	3.41	3.39	3.39	3.36	3.36	3.38	3.44	3.41				3.40	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Organisasi Jejaring
Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	Fajri Kurniawan	4	4	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	20	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Yahya amarullah taufik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	92	3.833	Kalau bisa dilaksanakan secara offline, karena jaringan disini kurang stabil
2	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	3	4	3	4	2	2	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	18	4	4	3	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	mas bangkit	19	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	85	87	3.625	Materi diperbanyak sisany ok good
3	ALMA A DI, S.H.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Fransisca, S.H., M.H.	Bangkit	15	3	3	2	3	3	14	3	3	2	3	11	3	3	3	3	12	85	70	2.917	Semangat Biar kegiatannya lebih maksimal, sebaiknya dilaksanakan secara langsung Semoga berkah dan bermanfaat, terima kasih
4	Edy Kurniawan	3	3	2	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	17	3	3	2	3	2	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		13	3	2	3	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		68	2.833	
5	Aji Ahmad Affandi, S.H.	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bapak yang mandu pembukaan	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	
6	Anggareksa P Siswanto, SH	3	3	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	
7	Erwin Hariadi Simamora., S.H.	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	97	96	4	
8	Enda Permata Sari, S. H.	4	4	4	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Yang banyak bacain pantun (Bpk ...)	20	4	3	3	4	4	18	4	4	3	3	14	4	4	3	3	14		89	3.708	Semoga dapat mengikuti secara offline untuk selanjutnya
9	Ahmad Fauzi SH	3	3	2	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	17	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	panji anarogo	15	2	2	2	3	3	12	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13	80	69	2.875	Pelatihannya di adakan secara langsung bukan online, sehingga bisa membuat peserta lebih fokus kepada petihannya.
10	HAMKA, SH	4	4	4	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	yahya amirullah taufik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	90	94	3.917	Materinya mungkin ditambah berkaitan dengan semua perkara yang menjadi objek sengketa MK Disesuaikan dengan Waktu Indonesia Tengah setiap kegiatan.
11	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Titis Anindyajati, S.E., M.H.	Bangkit panji	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3	
12	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Rizki Amalia, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4	
13	Ardiansyah, SH. MH.	4	4	4	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	94	3.917	saya bingung memberikan penilaian untuk moderator.... semua top top top

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
14	Dery Fenadian, S.H.	4	4	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	20	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	3	3	4	4	4	18	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12	80	85	3.542	
15	Febi Yonesta, SH	4	4	4	3	2	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	20	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	yahya amarulah taufik	15	3	3	4	4	4	18	4	4	4	3	15	4	3	3	3	13		81	3.375	salut dengan teknis penyelenggaraan bimtek ini. sangat profesional, disiplin waktu, dan berkualitas
16	Irvan Saputra, SH.,MH	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	18	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Mas Pantun Kelepon/ maaf lupa nama	15	3	3	3	3	3	15	3	3	2	3	11	3	3	3	0	9	80	68	2.833	Harus sering melakukan kegiatan seperti ini, guna memberitakan ke khalayak banyak terkait MK, baik kewenangan dll
17	Ady Anugrah Pratama	4	4	3	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	23	3	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		19	4	4	4	4	3	19	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	80	92	3.833	
18	Firmansyah, SH	3	3	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Yahya Amirullah Taufik	15	3	2	2	4	3	14	3	3	2	3	11	3	3	3	3	12	80	70	2.917	Kedepanya kegiatan ini bisa lagi dilakukan.
19	Ali Asrawi Ramadhan	4	4	4	4	2	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	3	4	3	4	3	17	4	4	3	4	15	4	4	2	2	12	90	86	3.583	
20	Suleman Abu	3	4	3	4	3	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	21	3	3	3	3	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	15	4	3	3	4	14		86	3.583	
21	Hidayat, S.H.	3	3	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Bangkit	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	
22	Rien Uthami Dewi SH	3	4	3	2	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	18	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Gardina	15	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12	88	73	3.042	Diharapkan lebih banyak lagi Bimtek atau program yang menarik. Peserta yang pernah mengikuti Bimtek mendapat akses informasi Program menarik lainnya yang dikirim via email peserta (update info)
23	Rodi Anjasman SH	3	3	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Gardina	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3	Agar ditambahkan Materi tentang MK dan waktu untuk Bimtek agar di perpanjang supaya lebih banyak lagi ilmu didapatkan oleh para peserta Bimtek. Narasumber agar lebih memahami materi lebih maksimal. Perbaiki cara pemahaman materi terhadap peserta
24	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	3	3	3	1	3	3	Penafsiran Konstitusi	16	3	3	3	3	3	Rizki Amalia, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		70	2.917	Mohon untuk waktu pelaksanaan kegiatan segera dievaluasi
25	Khairil amin., S.H	3	4	4	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	3	3	3	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		16	3	3	3	4	4	17	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12	9090	81	3.375	
26	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	HADIAN	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	9p	96	4	
27	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	3	4	4	3	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	3	3	4	4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Gardina	18	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	90	3.75	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
28	Rahmad Maulidin, S.H.	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	pembawa pantun	20	3	1	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	800	88	3.667	
29	Suhendra S.H.	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	3	3	3	3	4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.		16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15	80	82	3.417	
30	Shadri, S.H.	4	4	3	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Semuanya	20	4	4	3	4	4	19	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12		88	3.667	Semoga kedepan kegiatan seperti ini dapat diperbanyak lagi, sehingga masyarakat maupun penganjur hukum lebih paham tentang konstitusi dan hak-hak yang diberikan oleh konstitusi (UUD NRI 1945).
31	Bowie Haraswan, S.H.	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	78	90	3.75	
32	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	4	4	4	4	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Hadian	20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16		93	3.875	Semoga kegiatan bimtek selanjutnya bisa dilaksanakan luring
33	Satria Budhi Pramana, S.H.	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	untuk pre test dan post test kedepan mungkin ketika selesai melaksanakan post test bisa diberitahu soal mana saja yang salah dikerjakan oleh peserta, karena yang muncul di laman kuisioner hanya nilai pre test dan post test, peserta tidak mengetahui soal mana saja yang salah mereka kerjakan..
34	VERAWATI BR TOMPUL, S.H., M.H	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	18	3	3	3	3	3	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	NANANG	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
35	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	3	4	4	4	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Nanda edy siapa gitu lupa. Yg pantun cakep2an hahaha	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13	9390	90	3.75	Semoga untuk narasumbernya kedepan lebih asyik dan seru lagi. Karena ada narasumber juga yang tidak dapat hadir dan memaparkan materinya. Untungnya ada yg menggantikan, namun akan lebih baik lagi narasumber utama karena lebih siap dalam menjabar materi nantinya.
36	Marhumah Majid	4	4	4	4	4	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Nanang Subekti	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	9898	95	3.958	
37	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	
38	Muhammad Rafi Akbar	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4	
39	Resika Siboro	3	3	3	3	3	3	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	garina	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100	72	3	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
40	Ridwan,SH.MH	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	4	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Menarik semua	16	3	3	3	4	3	16	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	74	3.083	
41	Ratna Sari, S.H.	3	3	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	mas nanda	15	3	2	3	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	71	2.958	
42	Wandi Syahputra, S.H.,	4	3	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	4	4	3	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bambang sukmedi	19	3	4	4	4	4	19	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12	75	87	3.625	Sering* mengadakan seperti ini dengan kegiatan yang offline Tidak ada semua rangkaian baik Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan secepatnya terima kasih
43	Sri Asmariati	4	4	3	3	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	21	3	3	4	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bapak Nanda	16	3	3	3	4	4	17	4	4	3	3	14	4	3	3	3	13	80	81	3.375	tidak ada tidak ada tidak ada
44	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	4	4	3	2	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	20	3	4	4	3	4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Lupa namanya	18	4	2	4	4	3	17	4	4	4	2	14	4	4	3	3	14		83	3.458	Saran waktu dan diskusi lebih di perpanjang Sebaiknya dilaksanakan secara offline Harus di laksanakan dengan ketat
45	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	4	4	4	4	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	semua menarik, terampil dan bersahaja	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	94	3.917	untuk sesi evaluasi praktek dan Praktek saya sarankan untuk diberi tambahan waktu karena ini cukup menarik dan aplikatif sifatnya harusnya dikupas lebih dalam dan diberikan contoh-contoh aplikatif agar kami para praktisi ini tidak lagi banyak menyita waktu para Yang Mulia Hakim saat mengajukan Permohonan tidak perlu banyak yang dikoreksi. Team yang sangat luar biasa, terimakasih sudah diberi kesempatan untuk dapat bergabung dengan team yang luar biasa, semua materinya "daging" semua semoga seluruh team selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Sekali lagi terimakasih atas kesempatan yang diberikan. Semangat Team luar biasa sehingga menularkan vitamin kepada saya, semoga tetap istiqomah menjadi team yang solid dan bisa tetap istiqomah Terbaik, terinovatif, dan bersih
46	Zulkifli. W	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Fransisca, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4	
47	Sinung Karto, SH	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	0	12	90	92	3.833	
48	Supriyanto	4	4	3	4	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	22	4	4	4	3	4	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.		19	4	3	4	4	3	18	4	4	4	3	15	4	4	4	3	15	90	89	3.708	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
49	Wilton Amos Panggabean	1	3	3	4	3	1	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	15	2	1	1	3	2	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		9	3	3	2	2	2	12	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	80	61	2.542	Tidak banyak perbaikan yang perlu disampaikan karena pada akhirnya kegiatan yang sifatnya online tidaklah efektif bagi peserta, saya hanya memberikan catatan terkait contoh soal berikut isinya perlu dipersiapkan kedepan, terimakasih.
50	Khairiyah ramadhani SH	4	4	4	4	4	4	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	24	3	3	3	3	3	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Imam margono	15	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	86	86	3.583	Untuk kegiatan pelatihan ini sangat baik
51	Rezky Pratiwi	4	4	4	4	2	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	22	4	4	4	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur rahman	18	3	4	4	4	3	18	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	95	89	3.708	
52	Juardan Gultom, S.H	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	24	4	4	4	4	4	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4	
53	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Pak Nanang	15	2	3	2	4	4	15	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	80	78	3.25	model atau metode pembelajaran sebaiknya dibuat lebih interaktif dan menarik, tidak hanya penyampaian materi 1 arah saja. tetap semangat semangat terus keren
54	Ahmadi, ST, SH, MH	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	18	3	3	3	3	3	Ery Satria Pamungkas, S.H.		15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	8	85	3.542	
55	Shevierra Danmadiyah, S.H.	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	18	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	
56	Yolanda Pradinata	4	3	3	3	2	4	Penafsiran Konstitusi	19	3	3	3	4	2	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Fazlur islamy	15	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	85	3.542	Lebih sering mengadakan kegiatan seperti ini terutama bagi lembaga/organisasi jejaring lainnya Kegiatan harus diadakan secara offline Diskusi antara pusdik mk dan lembaga/organisasi lainnya bisa lebih aktif lagi
57	Novi Ariyani Syafitri,SH	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Anna Tringsih, S.H., M.Hum.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	7	72	3	
58	Wide afriandy. S.H.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Moderator yg sering pantun	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	72	3	Mohon berikan dana konsumsi, karna kasihan kalo peserta harus gofood tiap hari. Mau masak nanti gak fokus nge zoom.
59	Robani, S.H	4	4	4	4	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	23	4	4	3	4	4	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.		19	4	4	4	4	3	19	4	4	4	3	15	4	4	3	3	14	85	90	3.75	
60	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Anna Tringsih, S.H., M.Hum.	tidak ada	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3	baik
61	Erna St Nursiyah	3	4	4	4	3	4	Penafsiran Konstitusi	22	4	4	4	4	4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		20	3	3	3	4	4	17	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	90	90	3.75	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
62	Doni Choirul S.H	3	3	3	3	3	3	Penafsiran Konstitusi	18	3	3	3	3	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	8	72	3	Untuk bintek berikutnya dilaksanakan secara offline
	AVERAGE	3.50	3.61	3.44	3.40	3.27	3.45		3.45	3.47	3.47	3.44	3.52	3.47			3.47	3.40	3.31	3.39	3.63	3.50	3.45	3.63	3.65	3.47	3.45	3.55	3.56	3.50	3.44	3.42	3.48			3.48	

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI”

Oleh:

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN

Pengajar Hukum Acara MK di PKPA dan Perguruan Tinggi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Rabu, 10 Agustus 2022

Sistematika Materi

UMUM: Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

KHUSUS: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Bagian 1:

**ASPEK-ASPEK UMUM
HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pengertian Konstitusi

Supreme Law of the Land

Konstitusi dapat dibedakan dalam arti sempit (UUD 1945) dan dalam arti luas (nilai-nilai dasar kenegaraan)

Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara

Dalam konteks supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi



Sejarah Pengujian UU



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**




**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**



**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1 • Menguji UU terhadap UUD 1945

2

• Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

• Memutus Pembubaran Partai Politik


4

• Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

• Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sistem Pengujian Peraturan Per-UU-an



Statistik Putusan MK

(Update: 10 Agustus 2022)

Rekapitulasi Putusan


No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1549	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	34%
Total		3390	100%

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Grafik Putusan PUU Kabul (288) rata-rata: (18.59%)



FusionCharts XT Trial

Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

10 UU Paling Banyak Diuji

10 UNDANG-UNDANG YANG SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	85
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	74
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	40
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
6	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37
7	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	35
8	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34
9	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
 - Penerapan e-Court di MK
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Bagian 2:

HUKUM ACARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Jenis Pengujian

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu, yang terdiri dari pengujian materiil dan formil.
- **Pengujian Materiil:**
 - Berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu
 - Tidak ada batas waktu mengajukan permohonan
- **Pengujian Formil:**
 - Berkaitan dengan proses pembentukan UU atau Perppu
 - Batas waktu 45 hari
 - Yurisprudensi Putusan MK:
 - Diprioritaskan untuk diputus lebih dahulu dalam jangka waktu 60 hari
 - UU yang diuji dapat ditangguhkan oleh MK



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



FORMAT PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Minimal: Nama, TTL, Pekerjaan, dan Alamat Lengkap
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)

Catatan: Seluruh permohonan yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



Yurisprudensi LEGAL STANDING

1. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon **dianggap dirugikan** oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan **sebab-akibat** (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan **tidak akan atau tidak lagi terjadi.**



PETITUM

- **Pengujian Materil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pengujian Formil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
 - menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Konstitusional Bersyarat**



TAHAPAN PERSIDANGAN

- **Pemeriksaan Pendahuluan**
 - Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
 - Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
 - Penyampaian Perbaikan Permohonan
- **Pemeriksaan Persidangan**
 - Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
 - Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
 - Pemeriksaan alat-alat bukti
 - Penyampaian Kesimpulan
- **Pembacaan Putusan**



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Umum:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



Contoh-Contoh Putusan MK


- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, dsb.
 - **Pemilu:** KTP/Paspor untuk memilih dalam Pemilu DPT, Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa; Syarat menjadi anggota KPU, Pelaksanaan Pemilu Serentak



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya





TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](#) (IG, Twitter, FB)

- **Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **External Fellows di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2022-sekarang)**
- **Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2020-sekarang)**
- **Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, UGM, dan Universitas Jember (2018-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Narasumber Bimtek “Hukum Acara MK” bagi Advokat di Pusdik Mahkamah Konstitusi**
- **Chief Editor dari Constitutional Review Journal (Scopus) terbitan MK (2017-sekarang)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



ACHMAD EDI SUBIYANTO

Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Bagi YLBHI - Bogor, 10 Agustus 2022

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



**MAHKAMAH
AGUNG**



**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- ▶ [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]
- ▶ [Pasal 10 UU MK]
- ▶ [Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman]

KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

▶ [Pasal 24C ayat (2) UUD 1945]

▶ [Pasal 29 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman]

DASAR HUKUM

- ❑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- ❑ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA UMUM

- Administrasi Perkara
- Administrasi Persidangan
- Administrasi Pasca Putusan

HUKUM ACARA KHUSUS

- Pengujian Undang-Undang
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
- Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu
- Memutus Dugaan DPR Adanya Pelanggaran Konstitusi oleh Presiden

PENGATURAN HUKUM ACARA

- Pasal 28 - Pasal 49: Ketentuan hukum acara yang bersifat umum;
 - **Pasal 50 - Pasal 60: Pengujian Undang-Undang;**
 - Pasal 61 - Pasal 67: SKLN;
 - Pasal 68 - Pasal 73: Pembubaran Partai Politik;
 - Pasal 74 - Pasal 79: Perselisihan Hasil Pemilu;
 - Pasal 80 - Pasal 85: Pendapat DPR.
-
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

CONSTITUTIONAL REVIEW




UNDANG-UNDANG
DASAR 1945



UNDANG-UNDANG
PERPU

JENIS PENGUJIAN



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

❑ Maksud

Untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam pembentukan dan isi undang-undang yang merugikan negara atau rakyat.

❑ Tujuan

Untuk memastikan konstitusionalitas undang-undang dari segi pembentukan dan materinya.

❑ Jenis pengujian

- Pengujian formal, yaitu pengujian dari segi pembentukan;
- Pengujian materiil, yaitu pengujian dari segi makna/isi/materi muatan.

PARA PIHAK



PEMOHON



**PEMBERI
KETERANGAN
DPR/PRESIDEN**



PIHAK TERKAIT

PEMOHON

PERSEORANGAN WNI

**KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT**

BADAN HUKUM PRIVAT/PUBLIK

LEMBAGA NEGARA

OBJEK PERMOHONAN



UNDANG-UNDANG




PERPU

PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

PENGAJUAN PENGUJIAN FORMIL



PENDAFTARAN PERMOHONAN

- ❑ Panitera MK melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- ❑ Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan wajib dilengkapi oleh pemohon.
- ❑ Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

“MK memberitahukan kepada MA adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.


“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh MA wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusannya”.

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN

PENJADWALAN SIDANG

- ❑ Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK).
- ❑ Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- ❑ Pengumuman kepada masyarakat dilakukan Mahkamah Konstitusi.

PROSES BERPERKARA



PEMERIKSAAN MAHKAMAH KONSTITUSI



PEMERIKSAAN PERKARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Menyampaikan pokok-pokok permohonan;
- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- Memeriksa perbaikan permohonan
- Mengesahkan alat bukti Pemohon.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Mendengarkan keterangan para pihak;
- Mendengarkan keterangan ahli/saksi;
- Mengesahkan alat bukti para pihak;
- Mendengarkan keterangan pihak lain.

ALAT BUKTI

- ❑ surat atau tulisan;
- ❑ keterangan saksi;
- ❑ keterangan ahli;
- ❑ keterangan para pihak;
- ❑ petunjuk; dan
- ❑ alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

[Pasal 47 MK]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



-
- ❑ Tidak dapat diterima;
 - Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
 - ❑ Dikabulkan;
 - Menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - ❑ Ditolak;
 - Menyatakan menolak permohonan;
 - ❑ Dikabulkan sebagian;
 - Menyatakan permohonan dikabulkan sebagian;
 - ❑ Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).
 - Menyatakan pasal/norma tetap konstitusional sepanjang dimaknai.

AMAR PUTUSAN

Dalam putusan MK tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* sangat jelas dalam amarnya.

Pasal 56 ayat (3) UU MK dikatakan bahwa:

”Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi **menyatakan** dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

SIFAT PUTUSAN

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PUU

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN



TERIMA KASIH





TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat/ Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama	...
Tempat/Tanggal Lahir	...
Kewarganegaraan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. Nama	...
Tempat/Tanggal Lahir	...
Kewarganegaraan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
Kesemuanya selanjutnya disebut Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.


PENGERTIAN ICT²



TOPOLOGI MAHKAMAH KONSTITUSI



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll


4

MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi




MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN ONLINE



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.3K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqk5LFgxxw/editing/images/nurm : Dr. Suhartoyo, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simple.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simple.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kumiawan. The page title is "Profile" and the sub-header is "Profile User". The user's name is "Rudi Kumiawan". The form contains the following fields:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 091902622346
- Nomor KTP ***: 1204507891011121
- File KTP ***: [Browse...](#) to digitl.png
File type: image/jpeg, gFatah.org
Belum ada file KTP
- Alamat**:

At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL MKRI.ID dashboard. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. The main content area is titled 'Permohonan' and features four large colored cards representing different application types: '1' for 'Pengajuan Undang-Undang (PUU)', '0' for 'Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)', '0' for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pradenda/Posisi Protesion', and '0' for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR/DPRD/DPD)'. Below these is a section for 'Pendaftaran Hasil Pemilihan Kepala Daerah' with a card for '0' for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021, showing dates with status indicators for 'Sidang' (green), 'Putusan' (blue), and 'Kedua' (purple). A sidebar on the left contains navigation links for 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHPU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Barbar', and 'Kontak'. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" with a sub-heading "PUU(Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

Under the "Permohonan" section, there is a text input field for the "Urutan Pokok Permohonan" with a placeholder example: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945".

Below the input field is a list of required documents:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTA/BAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

At the bottom of the document list, there is a "Keterangan:" section with the note: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online -> Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mktl.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) | Simpan Sementara | Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL Rudi Kurniawan

Permohonan Online PPU(Pengujian Undang-Undang)

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

21:40:58

Kembali (Edit Permohonan) | Batal (Hapus Permohonan) | Simpan Sementara | Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PUTUSAN	RISALAH	IKHTISAR	ANOTASI
<p>Selasa, 29 Maret 2022 09:59 WIB Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ... Pengujian Misteril Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>			
<p>Selasa, 29 Maret 2022 10:06 WIB Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ... Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</p>			
<p>Selengkapnya</p>			

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TABEL, TERBUKA, BUKAN, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILAI LUKAS PERSAMAAN SAKARA TERUS-MERUSUS, BERSEDA MENEMBAK SAKRA DAN LUKAS PERSEKUTUAN KOMPERGASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
BERKE DASAR JAMBUJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
Rd. Guruh Manzan - NPT 10987108 191002 1 001
Cipta Digital
021-1187788/021-7174103385

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMERUANG, SESUAI DENGAN ANAMAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 19 JULI 2008
DASAR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

2022 Maret

Prev Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Misteril Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, AMAN, TERSEDIA, TERKAPAL, MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN NILA EKUIVA PERSAMAAN SACARA TERUS-MENERUS, BERBEDA MENURUT SAJIBO DAN/ATAU PERBEDAAN KOMPETENSI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2016
BERKES DAN/ATAU JEMBATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAZZAH



Sekretariat Jenderal
Rd. Cikur Hutan - NIT 10887108 10002 1 001
Cipinir Dago
021-102708700/02774703355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYADAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEMUA BAHASA, SETUJU DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 10 JULI 2008
DASAR HUKUM: MEMORANDUM MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAZZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan
Online
simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Agenda Sidang



Siaran Pts



Berlanggaman



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkr.id

simpler.mkr.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi




Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sigran Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mikri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mikri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegeaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan.

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggaban
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sigran Konstitusi
- Gedung MK
- Mejalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpler.mkr.id

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sigran Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkr - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelthian

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkr Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendidianinya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pts Berlanggahan
ILM Konsultasi Dewan Etik



MENU DAN PORTAL PILIHAN



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpler.mkr.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDJH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sjarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev LAPOR!

Agenda Sidang Siaran Pts Berlangganan

ILM Konsultasi Dewan Etik

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiannya Bahwa Dewan Kehormatan





LIVE STREAMING PERSIDANGAN



 Agenda Sidang	 Siaran Pers	 Berlangganan	Selasa, 29 Maret 2022 19:35 WIB MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-	 Pusdik MKRI	 Perustakaan	 Pusat Sejarah Konstitusi	 Gedung MK
 ILM	 Konsultasi	 Dewan Etik	Selasa, 29 Maret 2022 15:25 WIB Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Miri Mahkamah Konstitusi (MK) Meneqaskan Pendidirannya Bahwa Dewan Kehormatan	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Konstitusi	 Jurnal Consrev	 SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>

 Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...	 Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...	 Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin...	 Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021. Senin...	 Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...
---	---	--	---	--	---

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat,10110
Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Kedua (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online simpel.mkr.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Case Tracking

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selesa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB: Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelelhan
- Selesa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB: MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partal Ummat Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selesa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB: Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mki) Menegaskan Pendidianya Bahwa Dewan Kehormatan


Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH
Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sgrah Konstitusi Gedung MK
Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang Siaran Pts Berlanggahan
ILM Konsultasi Dewan Etik



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHPGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketidaksihan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[📅 Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[📅 Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

📌 Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
📅 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH



Soal Cerita
Praktik Penyusunan Permohonan
Bimtek Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI

Penantian Cahaya

Tiga tahun terakhir Cahaya resah menanti kabar yang tak kunjung datang.

Belasan tahun yang lalu dua perusahaan besar melakukan kegiatan ilegal di Hutan Biru, sekitar Desa Hijau di mana Cahaya menetap. Satu perusahaan melakukan penambangan sementara perusahaan yang lain membuka lahan dan menjadikannya perkebunan.

Warga Desa Hijau mengalami kerugian karena sumber air mereka menyusut, belum lagi kiriman debu dari wilayah pertambangan serta kerusakan jalan desa akibat aktivitas alat-alat berat. Hingga pada penghujung 2017 Satgas Kehutanan dan aparat penegak hukum menutup aktivitas pertambangan dan perkebunan di Hutan Biru.

Cahaya mendapat cerita dari anggota Satgas bahwa kedua perusahaan tersebut melanggar Pasal 17 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut anggota Satgas, perusahaan pelanggar akan dikenai sanksi pidana sekaligus administratif. Cahaya dan warga Desa Hijau bersuka cita. Mereka yakin hukuman pidana akan membuat perusahaan pelanggar menjadi jera, bahkan mereka berharap Pengadilan memberikan hukuman tambahan untuk memulihkan kondisi hutan.

Namun sebelum proses pidana tuntas, muncul peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui *whatsapp*, dua tahun yang lalu, anggota Satgas berkabar bahwa proses pidana terhambat, bahkan terhenti, karena UU Cipta Kerja mengubah **Pasal 18** UU 18/2013 serta menambahkan **Pasal 110B** ke dalam UU 18/2013. "*Dasar hukum ppidanaan menjadi kabur*", demikian penutup pesan *whatsapp* tersebut.

Cahaya tidak terlalu paham apa arti pesan itu, yang pasti hingga hari ini tidak ada kabar mengenai hasil jerat pidana untuk dua perusahaan. Cahaya tak berhenti berharap. Pernah sekilas didengarnya dari radio bahwa permasalahan mengenai undang-undang dapat dimintakan solusi ke Mahkamah Konstitusi.

Maka, hari ini Cahaya datang ke kantor kita meminta bantuan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Semoga kita dapat membantunya..

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah;
 - denda administratif;
 - pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
- penghentian sementara kegiatan usaha;
 - pembayaran denda administratif; dan/atau
 - paksaan pemerintah.

UU 18/2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
 - membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

- (2) Setiap orang dilarang:

- membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 18

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
- paksaan pemerintah;
 - uang paksa; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3114/DK.06.00/07/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juli 2022

Kepada Ykh.

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1186229975220729090028

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	a) Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi b) Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi c) Asas- Asas Hukum Acara MK <ul style="list-style-type: none"> – <i>Ius curia novit</i> – Persidangan terbuka untuk umum – Independen & Imparsial – Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana & tanpa dipungut biaya – Hak didengar secara seimbang – Hakim aktif dalam persidangan – Asas Praduga keabsahan – Asas Final dan Mengikat – <i>Erga omnes</i> – <i>Self Implementing/excecuting</i> d) Sumber Hukum Acara MK	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3116/DK.06.00/07/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juli 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Penafsiran Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk1234768798220729085932

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Penafsiran Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Urgensi Penafsiran Konstitusi b. Definisi Penafsiran Konstitusi c. MK Dalam Fungsi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (<i>The Sole/Final Interpreter of The Constitution</i>) d. Penafsiran Hukum Dan Penafsiran Konstitusi e. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi f. Metode Penafsiran hukum <ul style="list-style-type: none"> 1) Interpretasi gramatikal 2) Interpretasi Teologis 3) Interpretasi Sistematis 4) Interpretasi Historis 5) Interpretasi Komparatif 6) Interpretasi Futuristis g. Metode Penafsiran Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> 1) Penafsiran tekstual 2) Penafsiran Historis 3) Penafsiran Responsif: (oleh Robert Post : Interpretasi Responsif Yang Tidak Dapat Ditemukan Dalam President Putusan Peradilan Juga Gagasan Asli Konstitusi Melainkan Berdasarkan Pengalaman Kebangsaan Yang Telah Di Lalui.) 4) Penafsiran Doktrinal 5) Penafsiran Prudensial 	Ceramah & Diskusi	120 Menit



		<ul style="list-style-type: none">6) Penafsiran Struktural7) Penafsiran etikal8) Jenis Penafsiran Dari Kalangan Originalis Dan Non Originalis <ul style="list-style-type: none">h. Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasii. Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukumj. Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusik. Tinjauan Putusan Putusan MK Dari Jenis Penafsiranl. Penafsiran Konstitusi integratif, Holistik dan Dinamis Dari Aharon Barack		
--	--	--	--	--





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3113/DK.06.00/07/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juli 2022

Kepada Ykh.

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-1186229975220729090218

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup pengertian Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 b. Pengujian Formil dan Materiil <ul style="list-style-type: none"> – Definisi & karakter pengujian formil & materiil c. Jenis Putusan <ul style="list-style-type: none"> – Putusan Provisi dan Putusan Akhir; – Ultra Petita; – Sifat Putusan; – Pengambilan putusan; – Isi Putusan; – Pendapat berbeda; – Kekuatan hukum putusan. d. Aspek umum dan khusus Hukum acara MK <ul style="list-style-type: none"> – Permohonan; – Pendaftaran & Penjadwalan; – Permohonan online; – Pembuktian; – Jenis dan sifat Persidangan; e. Tata cara sidang & Tata tertib Persidangan 	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3112/DK.06.00/07/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juli 2022

Kepada Ykh.

Rizki Amalia, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk531937723220729120208

**GARIS BESAR KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	a) Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <ul style="list-style-type: none">– Kewenangan MK– Kedudukan hukum Pemohon– Alasan Permohonan (formil & materiil)– Kerugian Konstitusional– Petitum b) Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3269/DK.06.00/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

11 Agustus 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Wilma Silalahi**
 - 2. Ery Satria Pamungkas**
 - 3. Fransisca**
 - 4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
 - 5. Rahadian Prima Nugraha**
- di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 Agustus 2022
Waktu : 10.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk838212239220811012939



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3110/DK.06.00/07/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Juli 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Taufik Gunanda**
 - 2. Jeklin Indriani Br Purba**
- di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022
Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-1186229975220729090611



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3140/DK.06.00/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 Agustus 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Nallom Kurniawan**
- 2. Helmi Kasim**
- 3. Alboin Pasaribu**
- 4. Titis Anindyajati**
- 5. M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022
Waktu : 09.30 s.d. 11.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1186229975220802095011



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1674/DK.00/04/2022

16 April 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Muhammad Isnur

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 18 April 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk-25778497220414115655



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1673/DK.00/04/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Rapat**

16 April 2022

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
(Nama Terlampir)**
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama Kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 18 April 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk129257692220414115756

Lampiran Surat

Nomor : 1673/DK.00/04/2022

Tanggal : 16 April 2022

Daftar Peserta Rapat

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Hatika Al Shafa
14. Edwin Rivano
15. Fazlur Rahman El Islamy
16. Suhardi
17. Angga Putri Gardina



Notulensi Rapat

Agenda	: Rapat Koordinasi Penjajakan kegiatan Bimtek PUU bagi Pengurus dan Anggota YLBHI
Hari, tanggal	: Senin, 18 April 2022
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d. 10.30 WIB
Tempat	: Kantor/Kediaman Masing-Masing Secara Daring Menggunakan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
Pimpinan Rapat	: Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi
Peserta Rapat	: Pegawai Pusdik MK dan Eddy K dan Oji dari YLBHI
Peserta yang Berbicara pada Rapat	1. Imam Margono 2. Eddy K 3. Nanang Subekti 4. Bangkit Panji Anarogo 5. Oji

- **Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB**

- **Hasil Rapat:**

1. Kegiatan Bimtek Hukum Acara PUU bagi pengurus dan anggota YLBHI rencananya akan dilaksanakan tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2022 secara daring;
2. YLBHI memiliki 17 perwakilan dan mitra kerja LBH yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;
3. YLBHI saat ini fokus pada advokasi kebijakan pemerintah yang mengarah pada isu-isu yang merugikan warga negara;
4. Panitia akan membuat *Whatsapp Group* sebagai wadah koordinasi persiapan teknis penyelenggaraan kegiatan.

- **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Imam Margono	:	Membuka rapat. Memperkenalkan pegawai Pusdik. Mengucapkan terima kasih atas kesediaan kehadiran peserta rapat
Eddy K	:	Memperkenalkan diri Apresiasi kepada MK dan Pusdik atas undangan kerja sama penyelenggaraan kegiatan ini.
Imam Margono	:	Menyampaikan bahan paparan kegiatan Bimtek Hukum Acara PUU
Eddy K	:	<ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi, atas kesempatan yang diberikan.• Menjelaskan Profil YLBHI sebagai LBH bagi masyarakat yang kurang mampu, mempertahankan hak-haknya, dan juga melakukan advokasi atas UU yang dikeluarkan pemerintah.



		<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Munas YLBHI menyatakan bahwa aspirasi warga negara lebih mudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi daripada di DPR. Warga Negara lebih senang menunggu untuk melakukan judicial review terhadap UU yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. MK dipandang lebih terbuka mekanisme peradilannya, mudah diakses dan tidak berbiaya. • Menjelaskan jumlah perwakilan YLBHI di Indonesia sebanyak 17 perwakilan, dan merupakan lembaga pelayanan publik. • YLBHI memiliki mitra LBH yang saling support untuk memberikan pelayanan kepada publik. • Menanyakan beberapa poin-poin: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah peserta harus 200 s.d. 400? 2. Apakah ada kepanitiaan secara bersama? 3. Apakah program ini hanya untuk YLBHI?
Imam Margono	:	Menjawab pertanyaan Bapak Eddy: <ul style="list-style-type: none"> – Kegiatan ini diperuntukan untuk pengurus dan anggota YLBHI – Jumlah peserta minimum atau kuota yang diberikan 200 s.d. 400 – Untuk kepanitiaan tidak ada, kami hanya minta bantuan YLBHI untuk mengkoordinir peserta dan memberikannya kepada Mahkamah Konstitusi.
Eddy K	:	Menanggapi jawaban Pak Imam, menyampaikan bahwa berat bagi YLBHI jika harus memenuhi kuota, karena kebanyakan advokat yang sudah beracara diperadilan. Hanya mampu 50 s.d. 100 peserta saja.
Imam	:	Menyampaikan ada yang mau menanggapi?
Panji	:	Menanyakan kepada Bapak Eddy, apakah ada mitra kerja LBH di seluruh wilayah Indonesia? Kemudian apakah dapat untuk berkolaborasi menjadi peserta kegiatan dalam bimtek PUU ini.
Eddy K	:	Merespon Panji, iya ada, dan itu memang mitra kerja yang saling bahu membahu dalam pelayanan public, tentu bisa bila diijinkan untuk berkolaborasi menjadi peserta Bimtek.
Nanang Subekti	:	Merespon dengan menyampaikan bahwa kalau bisa silakan untuk berkolaborasi dengan lbh-lbh di daerah agar kuota yang ada dapat dimaksimalkan. Kemudian menanyakan usulan tanggal pelaksanaan ke panji.
Panji	:	Izin, tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2022
Nanang Subekti	:	Silakan di tanggal tersebut, masih lama semoga dapat dioptimalkan persiapannya
Eddy K	:	Baik, terima kasih atas kesempatannya, kami sangat senang, kami dapat diberikan kesempatan ini sehingga dapat meningkatkan kompetensi kami. Untuk tanggal tidak masalah akan segera kami komunikasikan dengan pengurus dan ketua




	:	umum
Oji YLBHI	:	Betul, terima kasih, untuk tanggal tidak ada masalah, kami akan berkoordinasi dalam raker dalam waktu dekat ini.
Imam	:	Baik, akan kami sampaikan kepada Pimpinan, serta menutup rapat. Terima kasih

- Rapat ditutup pada pukul 10.30 WIB

Mengetahui,
Ardiansyah Salim

Notulen,
Bangkit Panji Anarogo

Dokumentasi



Digital Signature
mk-649899080220418113634



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2046/DK.06.00/05/2022

18 Mei 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
bagi Pengurus dan Anggota YLBHI**

Kepada Yth.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Muhammad Isnur

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 1674/DK.00/04/2022 tanggal 16 April 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan YLBHI pada tanggal 18 April 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota YLBHI** akan diselenggarakan pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **400 (empat ratus)** orang pengurus dan anggota YLBHI sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 2 Agustus 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-727911755220518090913

Lampiran I

Nomor : 2046/DK.06.00/05/2022

Tanggal : 18 Mei 2022

KETENTUAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang pengurus dan anggota YLBHI yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. YLBHI memberikan daftar nama peserta sebanyak 400 (empat ratus) orang paling lambat pada tanggal 2 Agustus 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;
 - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2046/DK.06.00/05/2022

Tanggal : 18 Mei 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah YLBHI mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
 - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
 - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
 - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
 - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2046/DK.06.00/05/2022

Tanggal : 18 Mei 2022

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 9 s.d. 12 Agustus 2022

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Pengurus dan Anggota YLBHI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Selasa 9 Agustus 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Mars Mahkamah Konstitusi3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi4. Sambutan Ketua Umum YLBHI5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi	– YM Ketua MK – Ketua Umum YLBHI – Sekretaris Jenderal MK	Zoom



		6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom
KEDUA				
Rabu 10 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Penafsiran Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Kamis 11 Agustus 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom



	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 14.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)	Narasumber: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	14.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Jumat 12 Agustus 2022	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		



13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	<ul style="list-style-type: none"> – Sekretaris Jenderal MK – Plt. Kapusdik 	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2046/DK.06.00/05/2022

Tanggal : 18 Mei 2022

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
400				





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3162/DK.06.00/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

03 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Muhammad Isnur

di Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Prosedur Beracara dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI** yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
Waktu : 15.30 –17.30 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk-518271674220802083545



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 950/DK.06.00/08/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

08 Agustus 2022

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Pengurus dan Anggota YLBHI** pada tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 8 Agustus 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PUU bagi Pengurus dan Anggota YLBHI dan Kelayakan Efisiensi Bandwidth Limiter bagi Kualitas HD pada Primary Broadcast Kegiatan Online.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk153791630220808074853



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

SURAT TUGAS

326/2000/08/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Organisasi Jejaring, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Pengurus dan Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Organisasi Jejaring
- Hari/tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 9 s.d. 12 Agustus 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 09 Agustus 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk1454230860220809092151

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 326/2000/08/2022
Tanggal: 09 Agustus 2022

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM	Narasumber	9 Agustus 2022
2	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	12 Agustus 2022
3	Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.	Narasumber	10 Agustus 2022
4	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	10 Agustus 2022
5	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	10 Agustus 2022
6	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	11 Agustus 2022
7	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H.	Narasumber	11 Agustus 2022
8	Ery Satria Pamungkas, S.H., M.H.	Narasumber	11 Agustus 2022
9	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	11 Agustus 2022
10	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	11 Agustus 2022
11	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Narasumber	11 Agustus 2022
12	Taufik Gunanda, S.Kom.	Narasumber	12 Agustus 2022
13	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Narasumber	12 Agustus 2022
14	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	12 Agustus 2022
15	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Narasumber	12 Agustus 2022
16	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	12 Agustus 2022
17	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	12 Agustus 2022
18	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Narasumber	12 Agustus 2022
19	Imam Margono	Narasumber	10 Agustus 2022
20	Ardiansyah Salim	Narasumber	10 Agustus 2022



21	Bambang Sukmadi	Narasumber	10 Agustus 2022
22	Nanda Adytiansyah	Narasumber	12 Agustus 2022
23	Edwin Rivano	Narasumber	11 Agustus 2022
24	Bangkit Panji Anarogo	Narasumber	11 dan 12 Agustus 2022
25	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	11 dan 12 Agustus 2022
26	Hadian Taofik Rochman	Moderator	11 dan 12 Agustus 2022
27	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	11 dan 12 Agustus 2022
28	Angga Putri Gardina	Moderator	11 dan 12 Agustus 2022





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YLBHI SERTA ORGANISASI JARINGAN YLBHI

NOMOR : 62/PK/2022

NOMOR : 154/SK/Pgrs-YLBHI/VIII/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh satu** bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Isnur**, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

[Handwritten signature]

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dan sebagai media untuk memberikan pemahaman mengenai Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI dan organisasi jaringan YLBHI.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2022 secara daring (*online*).

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak maksimal 400 orang pengurus dan anggota YLBHI serta organisasi jaringan YLBHI sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang sebelumnya.

- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 2 Agustus 2022.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 2 Agustus 2022.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (transportasi, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) **PIHAK KESATU** akan mengganti biaya penggunaan internet berupa paket data/pulsa senilai Rp. 100.000,- yang akan dikirimkan kepada nomor handphone **peserta yang mendapatkan sertifikat**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi YLBHI serta Organisasi Jaringan YLBHI.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

20

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Imam Margono
Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia



Muhammad Isnur
Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suleman Abu	09/08/2022 13:35:30 WIB
2	Jauhar Kurniawan, S.H	09/08/2022 13:35:40 WIB
3	Karmila Pohan	09/08/2022 13:39:10 WIB
4	Rudi Ibnu Ahmad, S.H	09/08/2022 13:40:47 WIB
5	ALMA A DI, S.H.	09/08/2022 13:40:56 WIB
6	Enda Permata Sari, S. H.	09/08/2022 13:41:43 WIB
7	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	09/08/2022 13:44:20 WIB
8	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	09/08/2022 13:44:38 WIB
9	Khairiyah ramadhani SH	09/08/2022 13:48:02 WIB
10	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	09/08/2022 13:49:45 WIB
11	Ardiansyah, SH. MH.	09/08/2022 13:50:48 WIB
12	Ratna Sari, S.H.	09/08/2022 13:55:27 WIB
13	Novi Ariyani Syafitri,SH	09/08/2022 13:57:02 WIB
14	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	09/08/2022 14:07:46 WIB

15 Liya Najiya	09/08/2022 14:18:58 WIB
16 Aji Ahmad Affandi, S.H.	09/08/2022 14:30:50 WIB
17 Diki Rafiqi	09/08/2022 14:34:23 WIB
18 Satria Budhi Pramana, S.H.	09/08/2022 14:34:24 WIB
19 Irpan.SH.MH	09/08/2022 14:34:36 WIB
20 Andi Kurnia	09/08/2022 14:35:18 WIB
21 Bowie Haraswan, S.H.	09/08/2022 14:35:22 WIB
22 Ridhotul Hairi	09/08/2022 14:35:22 WIB
23 Febi Yonesta, SH	09/08/2022 14:36:28 WIB
24 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	09/08/2022 14:36:56 WIB
25 Sastrawan S.H	09/08/2022 14:37:01 WIB
26 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	09/08/2022 14:37:53 WIB
27 Riyan Franata, S.H	09/08/2022 14:38:58 WIB
28 Maswan Tambak, SH	09/08/2022 14:39:30 WIB
29 Robani, S.H	09/08/2022 14:40:04 WIB
30 MARSELINUS DUHA, S.H	09/08/2022

14:40:36 WIB

31 Hidayat, S.H.

09/08/2022

14:40:52 WIB

32 Irvan Saputra, SH.,MH

09/08/2022

14:40:56 WIB

33 Muh. Syahfizwan

09/08/2022

14:41:20 WIB

34 Juardan Gultom, S.H

09/08/2022

14:41:27 WIB

35 Rien Uthami Dewi SH

09/08/2022

14:42:14 WIB

36 Khairil amin., S.H

09/08/2022

14:43:27 WIB

37 Eling sinta, S. H

09/08/2022

14:44:50 WIB

38 Metri Martadilla, S.H

09/08/2022

14:45:00 WIB

39 Muhammad Rofiqul Wafa

09/08/2022

14:46:03 WIB

40 Rodi Anjasman SH

09/08/2022

14:46:03 WIB

41 Supriyanto

09/08/2022

14:46:06 WIB

42 Ibnu Sakirin, M.Pd

09/08/2022

14:46:17 WIB

43 Anggareksa P Siswanto, SH

09/08/2022

14:47:10 WIB

44 Amri Nuryadin, SH.

09/08/2022

14:47:16 WIB

45 Rahmad Maulidin, S.H.

09/08/2022

14:48:12 WIB

46 Sri Wahyuni, A.Md.,SH

	09/08/2022 14:48:37 WIB
47 Erna St Nursiyah	09/08/2022 14:49:09 WIB
48 Shevierra Danmadiyah, S.H.	09/08/2022 14:49:19 WIB
49 Rio Agustian, SH	09/08/2022 14:49:43 WIB
50 Suhendra S.H.	09/08/2022 14:49:48 WIB
51 Ali Asrawi Ramadhan	09/08/2022 14:50:39 WIB
52 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	09/08/2022 14:50:41 WIB
53 Hirson Kharisma	09/08/2022 14:51:23 WIB
54 Ahmad Fauzi SH	09/08/2022 14:51:34 WIB
55 Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	09/08/2022 14:51:48 WIB
56 Doni Choirul S.H	09/08/2022 14:52:24 WIB
57 Wandu Syahputra, S.H.,	09/08/2022 14:53:31 WIB
58 Parham Sobirin SH	09/08/2022 14:53:36 WIB
59 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	09/08/2022 14:53:42 WIB
60 Sri Asmariati	09/08/2022 14:54:30 WIB
61 MUH. JAMIL, S.H.,	09/08/2022 14:55:05 WIB

62 Muhammad Rafi Akbar	09/08/2022 14:55:13 WIB
63 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	09/08/2022 14:55:32 WIB
64 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	09/08/2022 14:56:36 WIB
65 Wide afriandy. S.H.	09/08/2022 14:57:50 WIB
66 Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	09/08/2022 14:58:24 WIB
67 Resika Siboro	09/08/2022 14:59:34 WIB
68 Bagus Satrio	09/08/2022 15:00:34 WIB
69 Nando Caisar Utama S.Sos	09/08/2022 15:01:25 WIB
70 Defri Seftiadi	09/08/2022 15:01:30 WIB
71 Shadri, S.H.	09/08/2022 15:01:37 WIB
72 Zulkifli. W	09/08/2022 15:01:41 WIB
73 Yolanda Pradinata	09/08/2022 15:01:50 WIB
74 Sinung Karto, SH	09/08/2022 15:02:10 WIB
75 Suwantoko, S. H.	09/08/2022 15:02:29 WIB
76 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	09/08/2022 15:02:54 WIB
77 Miftahul Huda, S.H., M.A.	09/08/2022

	15:04:02 WIB
78 Marhumah Majid	09/08/2022 15:04:36 WIB
79 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	09/08/2022 15:05:24 WIB
80 Wilton Amos Panggabean	09/08/2022 15:05:38 WIB
81 Ady Anugrah Pratama	09/08/2022 15:08:40 WIB
82 Firmansyah, SH	09/08/2022 15:09:34 WIB
83 TONI HANANTO, SHI	09/08/2022 15:11:16 WIB
84 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	09/08/2022 15:12:32 WIB
85 Dr. Kholidah	09/08/2022 15:12:59 WIB
86 Rizal Hakiki, S.H	09/08/2022 15:14:44 WIB
87 HAMKA, SH	09/08/2022 15:15:10 WIB
88 Dery Fenadian, S.H.	09/08/2022 15:15:26 WIB
89 Fajri Kurniawan	09/08/2022 15:15:56 WIB
90 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	09/08/2022 15:16:22 WIB
91 Iqbal mulyono,S.H	09/08/2022 15:23:01 WIB
92 Salman Azis C	09/08/2022 15:26:44 WIB
93 Decthree Ranti Putri	

	09/08/2022 15:38:06 WIB
94 Wina Purnamasari, S.H., M.H	09/08/2022 15:49:29 WIB
95 Deska Andika, S.H	09/08/2022 15:51:58 WIB
96 AMBARA DEWITA PURNAMA, S.H	09/08/2022 15:55:13 WIB
97 Mirayati Amin, S.H.	09/08/2022 16:22:36 WIB
98 Muhammad Sirul Haq, SH	09/08/2022 16:45:24 WIB
99 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	09/08/2022 16:53:36 WIB
100 Ridwan,SH.MH	09/08/2022 16:58:10 WIB
101 Ahmadi, ST, SH, MH	09/08/2022 17:59:21 WIB
102 Rezky Pratiwi	09/08/2022 18:09:00 WIB
103 Octario Cantona, S.H	09/08/2022 20:48:47 WIB

Acara Pembukaan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fajri Kurniawan	09/08/2022 15:31:30 WIB
2	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	09/08/2022 15:34:13 WIB
3	Muhammad Rafi Akbar	09/08/2022 15:36:40 WIB

4 Khairil amin., S.H	09/08/2022 15:38:13 WIB
5 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	09/08/2022 15:38:21 WIB
6 Ardiansyah, SH. MH.	09/08/2022 15:38:24 WIB
7 Andi Kurnia	09/08/2022 15:38:32 WIB
8 Decthree Ranti Putri	09/08/2022 15:38:38 WIB
9 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	09/08/2022 15:39:15 WIB
10 Novi Ariyani Syafitri,SH	09/08/2022 15:40:52 WIB
11 Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	09/08/2022 15:41:10 WIB
12 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	09/08/2022 15:41:27 WIB
13 Resika Siboro	09/08/2022 15:42:53 WIB
14 Dery Fenadian, S.H.	09/08/2022 15:42:56 WIB
15 Ady Anugrah Pratama	09/08/2022 15:45:44 WIB
16 Ahmad Fauzi SH	09/08/2022 15:46:47 WIB
17 Febi Yonesta, SH	09/08/2022 15:47:42 WIB
18 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	09/08/2022 15:49:07 WIB
19 Wina Purnamasari, S.H., M.H	09/08/2022

	15:50:02 WIB
20 Deska Andika, S.H	09/08/2022 15:52:11 WIB
21 Arie Elcaputera., S.H., M.H.	09/08/2022 15:54:23 WIB
22 AMBARA DEWITA PURNAMA, S.H	09/08/2022 15:56:05 WIB
23 Nando Caisar Utama S.Sos	09/08/2022 15:58:20 WIB
24 Rio Agustian, SH	09/08/2022 15:58:46 WIB
25 Erna St Nursiyah	09/08/2022 16:00:12 WIB
26 Suhendra S.H.	09/08/2022 16:04:34 WIB
27 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	09/08/2022 16:05:35 WIB
28 Ridhotul Hairi	09/08/2022 16:09:58 WIB
29 Rodi Anjasman SH	09/08/2022 16:10:06 WIB
30 Hirson Kharisma	09/08/2022 16:12:18 WIB
31 MUH. JAMIL, S.H.,	09/08/2022 16:12:49 WIB
32 Riyan Franata, S.H	09/08/2022 16:14:54 WIB
33 Amri Nuryadin, SH.	09/08/2022 16:16:24 WIB
34 Satria Budhi Pramana,S.H.	09/08/2022 16:20:21 WIB
35 Mirayati Amin, S.H.	

	09/08/2022 16:22:54 WIB
36 Marhumah Majid	09/08/2022 16:23:55 WIB
37 Wilton Amos Panggabean	09/08/2022 16:25:20 WIB
38 Shadri, S.H.	09/08/2022 16:35:10 WIB
39 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	09/08/2022 16:39:59 WIB
40 Sastriawan S.H	09/08/2022 16:40:23 WIB
41 Sinung Karto, SH	09/08/2022 16:40:58 WIB
42 Defri Seftiadi	09/08/2022 16:43:45 WIB
43 Shevierra Danmadiyah, S.H.	09/08/2022 16:44:10 WIB
44 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	09/08/2022 16:44:37 WIB
45 Muhammad Sirul Haq, SH	09/08/2022 16:45:41 WIB
46 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	09/08/2022 16:46:20 WIB
47 Ali Asrawi Ramadhan	09/08/2022 16:46:21 WIB
48 Suwantoko, S. H.	09/08/2022 16:46:40 WIB
49 Suleman Abu	09/08/2022 16:48:55 WIB
50 Sri Asmariati	09/08/2022 16:53:30 WIB

51 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	09/08/2022 16:54:35 WIB
52 Ridwan,SH.MH	09/08/2022 16:58:40 WIB
53 Anggareksa P Siswanto, SH	09/08/2022 17:14:21 WIB
54 Rizal Hakiki, S.H	09/08/2022 17:32:32 WIB
55 Ahmadi, ST, SH, MH	09/08/2022 17:59:34 WIB
56 Firmansyah, SH	09/08/2022 18:07:31 WIB
57 Rezky Pratiwi	09/08/2022 18:09:26 WIB
58 HAMKA, SH	09/08/2022 18:13:12 WIB
59 Dr. Kholidah	09/08/2022 20:12:21 WIB
60 Octario Cantona, S.H	09/08/2022 20:49:11 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fajri Kurniawan	10/08/2022 07:31:56 WIB
2	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	10/08/2022 07:34:15 WIB
3	Karmila Pohan	10/08/2022 07:34:25 WIB
4	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	10/08/2022

07:35:46 WIB

5 Shevierra Danmadiyah, S.H.

10/08/2022

07:36:52 WIB

6 Firmansyah, SH

10/08/2022

07:36:53 WIB

7 Dwipertiwi Jelitahati, S.H.

10/08/2022

07:36:56 WIB

8 Ridwan,SH.MH

10/08/2022

07:37:25 WIB

9 Sastrawan S.H

10/08/2022

07:37:56 WIB

10 Erna St Nursiyah

10/08/2022

07:37:59 WIB

11 Yolanda Pradinata

10/08/2022

07:38:43 WIB

12 Wilton Amos Panggabean

10/08/2022

07:38:48 WIB

13 Rudi Ibnu Ahmad, S.H

10/08/2022

07:38:57 WIB

14 Febi Yonesta, SH

10/08/2022

07:39:20 WIB

15 MARSELINUS DUHA, S.H

10/08/2022

07:39:26 WIB

16 Sinung Karto, SH

10/08/2022

07:40:03 WIB

17 Hirson Kharisma

10/08/2022

07:40:07 WIB

18 Ady Anugrah Pratama

10/08/2022

07:40:10 WIB

19 Robani, S.H

10/08/2022

07:41:02 WIB

20 Suhendra S.H.

	10/08/2022 07:41:21 WIB
21 Satria Budhi Pramana,S.H.	10/08/2022 07:41:25 WIB
22 Aji Ahmad Affandi, S.H.	10/08/2022 07:42:15 WIB
23 Parham Sobirin SH	10/08/2022 07:42:23 WIB
24 Defri Seftiadi	10/08/2022 07:43:55 WIB
25 Dr. Kholidah	10/08/2022 07:44:24 WIB
26 Novi Ariyani Syafitri,SH	10/08/2022 07:44:35 WIB
27 Iqbal mulyono,S.H	10/08/2022 07:44:43 WIB
28 Doni Choirul S.H	10/08/2022 07:45:04 WIB
29 Arie Elcaputera., S.H., M.H.	10/08/2022 07:45:17 WIB
30 Hidayat, S.H.	10/08/2022 07:45:27 WIB
31 ALMA A DI, S.H.	10/08/2022 07:46:04 WIB
32 Irvan Saputra, SH.,MH	10/08/2022 07:47:22 WIB
33 Amri Nuryadin, SH.	10/08/2022 07:47:48 WIB
34 Ahmad Fauzi SH	10/08/2022 07:47:57 WIB
35 Ridhotul Hairi	10/08/2022 07:49:16 WIB

36 Enda Permata Sari, S. H.	10/08/2022 07:49:23 WIB
37 Ratna Sari, S.H.	10/08/2022 07:49:24 WIB
38 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	10/08/2022 07:49:46 WIB
39 MUH. JAMIL, S.H.,	10/08/2022 07:49:49 WIB
40 Muhammad Rofiqul Wafa	10/08/2022 07:50:33 WIB
41 Sri Asmariati	10/08/2022 07:50:53 WIB
42 Suleman Abu	10/08/2022 07:51:05 WIB
43 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	10/08/2022 07:52:05 WIB
44 VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	10/08/2022 07:52:47 WIB
45 Edy Kurniawan	10/08/2022 07:52:51 WIB
46 Rezky Pratiwi	10/08/2022 07:53:15 WIB
47 Khairil amin., S.H	10/08/2022 07:53:37 WIB
48 Eling sinta, S. H	10/08/2022 07:54:40 WIB
49 Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	10/08/2022 07:55:12 WIB
50 Wide afriandy. S.H.	10/08/2022 07:56:32 WIB
51 Shadri, S.H.	10/08/2022

	07:57:16 WIB
52 Metri Martadilla, S.H	10/08/2022 07:58:02 WIB
53 Dery Fenadian, S.H.	10/08/2022 07:58:31 WIB
54 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	10/08/2022 07:59:17 WIB
55 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	10/08/2022 08:00:02 WIB
56 Ardiansyah, SH. MH.	10/08/2022 08:00:51 WIB
57 Ali Asrawi Ramadhan	10/08/2022 08:01:24 WIB
58 Khairiyah ramadhani SH	10/08/2022 08:02:30 WIB
59 Decthree Ranti Putri	10/08/2022 08:03:18 WIB
60 Dr. Edita Elda	10/08/2022 08:04:14 WIB
61 Seli Oktaviana, S.H	10/08/2022 08:04:28 WIB
62 Rien Uthami Dewi SH	10/08/2022 08:06:58 WIB
63 Riyan Franata, S.H	10/08/2022 08:08:22 WIB
64 Octario Cantona, S.H	10/08/2022 08:08:34 WIB
65 Bowie Haraswan,S.H.	10/08/2022 08:09:20 WIB
66 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	10/08/2022 08:09:22 WIB
67 Andi Kurnia	

	10/08/2022 08:11:56 WIB
68 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	10/08/2022 08:15:02 WIB
69 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	10/08/2022 08:15:26 WIB
70 Resika Siboro	10/08/2022 08:20:05 WIB
71 Wandu Syahputra, S.H.,	10/08/2022 08:22:46 WIB
72 HAMKA, SH	10/08/2022 08:33:11 WIB
73 Diki Rafiqi	10/08/2022 08:33:54 WIB
74 Marhumah Majid	10/08/2022 08:34:18 WIB
75 Nando Caisar Utama S.Sos	10/08/2022 08:35:53 WIB
76 Supriyanto	10/08/2022 08:37:49 WIB
77 Anggareksa P Siswanto, SH	10/08/2022 08:39:33 WIB
78 Rodi Anjasman SH	10/08/2022 08:47:52 WIB
79 Suwantoko, S. H.	10/08/2022 08:54:40 WIB
80 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	10/08/2022 08:57:45 WIB
81 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	10/08/2022 08:57:47 WIB
82 Rio Agustian, SH	10/08/2022 08:59:21 WIB

83 Deska Andika, S.H	10/08/2022 09:06:34 WIB
84 Rizal Hakiki, S.H	10/08/2022 09:07:14 WIB
85 Mirayati Amin, S.H.	10/08/2022 09:20:48 WIB
86 Irpan.SH.MH	10/08/2022 09:24:46 WIB
87 Imanuel Mahole, S.H	10/08/2022 09:25:16 WIB
88 Dr. Emy hajar abra. Sh . Mh	10/08/2022 09:32:47 WIB
89 AMBARA DEWITA PURNAMA, S.H	10/08/2022 09:34:11 WIB
90 Maswan Tambak, SH	10/08/2022 09:35:48 WIB
91 Zulkifli. W	10/08/2022 09:36:07 WIB
92 IHSAN RISWANDI,S.H.	10/08/2022 09:43:02 WIB
93 Muhammad Rafi Akbar	10/08/2022 09:52:16 WIB
94 Muhammad Anggi Nasution, S. H.	10/08/2022 09:52:48 WIB
95 Jauhar Kurniawan, S.H	10/08/2022 09:58:51 WIB
96 Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	10/08/2022 10:00:21 WIB

Penafsiran Konstitusi

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fajri Kurniawan	10/08/2022 10:00:40 WIB
2	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	10/08/2022 10:00:40 WIB
3	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	10/08/2022 10:01:31 WIB
4	EKO MULIA UTOMO. SE	10/08/2022 10:02:34 WIB
5	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	10/08/2022 10:02:52 WIB
6	Alfi Syukuri, S.H., M.H.	10/08/2022 10:03:48 WIB
7	Maswan Tambak, SH	10/08/2022 10:05:34 WIB
8	TONI HANANTO, SHI	10/08/2022 10:05:45 WIB
9	Ibnu Sakirin, M.Pd	10/08/2022 10:05:46 WIB
10	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	10/08/2022 10:07:18 WIB
11	Erwin Hariadi Simamora., S.H.	10/08/2022 10:07:53 WIB
12	Ahmad Fauzi SH	10/08/2022 10:08:07 WIB
13	Rudi Ibnu Ahmad, S.H	10/08/2022 10:08:36 WIB
14	Defri Seftiadi	10/08/2022 10:08:44 WIB
15	HAMKA, SH	10/08/2022 10:08:51 WIB
16	Resika Siboro	

	10/08/2022
	10:09:34 WIB
17 Parham Sobirin SH	
	10/08/2022
	10:09:43 WIB
18 Bowie Haraswan,S.H.	
	10/08/2022
	10:09:51 WIB
19 Febi Yonesta, SH	
	10/08/2022
	10:10:05 WIB
20 Yolanda Pradinata	
	10/08/2022
	10:11:08 WIB
21 ALMA A DI, S.H.	
	10/08/2022
	10:11:25 WIB
22 Dery Fenadian, S.H.	
	10/08/2022
	10:11:33 WIB
23 Iqbal mulyono,S.H	
	10/08/2022
	10:11:52 WIB
24 Sinung Karto, SH	
	10/08/2022
	10:12:54 WIB
25 Riyan Franata, S.H	
	10/08/2022
	10:13:57 WIB
26 Doni Choirul S.H	
	10/08/2022
	10:14:47 WIB
27 Adrizal, S.H.	
	10/08/2022
	10:15:15 WIB
28 Ridhotul Hairi	
	10/08/2022
	10:15:30 WIB
29 Ardiansyah, SH. MH.	
	10/08/2022
	10:15:48 WIB
30 Octario Cantona, S.H	
	10/08/2022
	10:15:55 WIB
31 Sastriawan S.H	
	10/08/2022
	10:16:05 WIB

32 Marhumah Majid	10/08/2022 10:16:26 WIB
33 Khairil amin., S.H	10/08/2022 10:16:29 WIB
34 Suwantoko, S. H.	10/08/2022 10:17:12 WIB
35 Rodi Anjasman SH	10/08/2022 10:17:52 WIB
36 Khairiyah ramadhani SH	10/08/2022 10:17:56 WIB
37 Metri Martadilla, S.H	10/08/2022 10:19:39 WIB
38 Firmansyah, SH	10/08/2022 10:21:08 WIB
39 Wilton Amos Panggabean	10/08/2022 10:21:56 WIB
40 Wina Purnamasari, S.H., M.H	10/08/2022 10:23:02 WIB
41 Hidayat, S.H.	10/08/2022 10:24:17 WIB
42 Ridwan,SH.MH	10/08/2022 10:24:42 WIB
43 Aji Ahmad Affandi, S.H.	10/08/2022 10:24:50 WIB
44 Rio Agustian, SH	10/08/2022 10:24:55 WIB
45 Dr. Edita Elda	10/08/2022 10:27:32 WIB
46 MARSELINUS DUHA, S.H	10/08/2022 10:27:48 WIB
47 Ali Asrawi Ramadhan	10/08/2022

	10:27:57 WIB
48 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	10/08/2022 10:27:57 WIB
49 Erna St Nursiyah	10/08/2022 10:28:00 WIB
50 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	10/08/2022 10:28:23 WIB
51 Muhammad Anggi Nasution, S. H.	10/08/2022 10:28:29 WIB
52 Eling sinta, S. H	10/08/2022 10:28:29 WIB
53 Wandu Syahputra, S.H.,.	10/08/2022 10:28:34 WIB
54 Shadri, S.H.	10/08/2022 10:28:51 WIB
55 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	10/08/2022 10:28:59 WIB
56 Irpan.SH.MH	10/08/2022 10:29:19 WIB
57 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	10/08/2022 10:29:31 WIB
58 Suleman Abu	10/08/2022 10:29:52 WIB
59 Sri Asmariati	10/08/2022 10:30:08 WIB
60 Bagus Satrio	10/08/2022 10:30:16 WIB
61 Rahmad Maulidin, S.H.	10/08/2022 10:30:53 WIB
62 Hirson Kharisma	10/08/2022 10:32:02 WIB
63 Dr. Emy hajar abra. Sh . Mh	

	10/08/2022 10:32:15 WIB
64 Novi Ariyani Syafitri,SH	10/08/2022 10:32:26 WIB
65 Irvan Saputra, SH.,MH	10/08/2022 10:32:43 WIB
66 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	10/08/2022 10:33:16 WIB
67 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	10/08/2022 10:33:16 WIB
68 Satria Budhi Pramana,S.H.	10/08/2022 10:33:43 WIB
69 Supriyanto	10/08/2022 10:33:45 WIB
70 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	10/08/2022 10:33:59 WIB
71 Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	10/08/2022 10:34:12 WIB
72 Decthree Ranti Putri	10/08/2022 10:34:16 WIB
73 Wide afriandy. S.H.	10/08/2022 10:34:30 WIB
74 Gilbert Mathew Kawulur	10/08/2022 10:35:22 WIB
75 Robani, S.H	10/08/2022 10:35:25 WIB
76 Amri Nuryadin, SH.	10/08/2022 10:36:02 WIB
77 Rezky Pratiwi	10/08/2022 10:37:37 WIB
78 Suhendra S.H.	10/08/2022 10:39:16 WIB

79 IHSAN RISWANDI,S.H.	10/08/2022 10:40:23 WIB
80 Karmila Pohan	10/08/2022 10:40:34 WIB
81 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	10/08/2022 10:41:12 WIB
82 Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	10/08/2022 10:42:25 WIB
83 Ratna Sari, S.H.	10/08/2022 10:45:43 WIB
84 Eti Oktaviani, S.H.	10/08/2022 10:47:19 WIB
85 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	10/08/2022 10:49:53 WIB
86 Muhammad Safi'i	10/08/2022 10:51:57 WIB
87 Edy Kurniawan	10/08/2022 10:56:41 WIB
88 Nando Caisar Utama S.Sos	10/08/2022 10:59:30 WIB
89 Juardan Gultom, S.H	10/08/2022 11:00:06 WIB
90 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	10/08/2022 11:00:21 WIB
91 Muhammad Sirul Haq, SH	10/08/2022 11:02:25 WIB
92 Anggareksa P Siswanto, SH	10/08/2022 11:02:39 WIB
93 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	10/08/2022 11:08:47 WIB
94 MUH. JAMIL, S.H.,	10/08/2022

		11:09:03 WIB
95 Alif Fauzi Nurwidiastomo		10/08/2022
		11:09:15 WIB
96 Zulkifli. W		10/08/2022
		11:11:33 WIB
97 Ahmadi, ST, SH, MH		10/08/2022
		11:17:25 WIB
98 Rizal Hakiki, S.H		10/08/2022
		11:20:54 WIB
99 Shevierra Danmadiyah, S.H.		10/08/2022
		11:31:27 WIB
100 Muhammad Zaldy Halim		10/08/2022
		11:32:45 WIB
101 Muhammad Rafi Akbar		10/08/2022
		11:36:56 WIB
102 Rino Daelami Kuncoro, S.H.		10/08/2022
		12:03:08 WIB
103 Imanuel Mahole, S.H		10/08/2022
		12:10:02 WIB
104 Enda Permata Sari, S. H.		10/08/2022
		12:20:57 WIB

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	10/08/2022 13:01:02 WIB
2	Sinung Karto, SH	10/08/2022 13:01:04 WIB
3	Supriyanto	10/08/2022 13:01:22 WIB

4 Rodi Anjasman SH	10/08/2022 13:01:52 WIB
5 Dery Fenadian, S.H.	10/08/2022 13:02:37 WIB
6 Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	10/08/2022 13:03:35 WIB
7 Sastriawan S.H	10/08/2022 13:04:40 WIB
8 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	10/08/2022 13:06:46 WIB
9 Muhammad Rofiqul Wafa	10/08/2022 13:06:58 WIB
10 AMBARA DEWITA PURNAMA, S.H	10/08/2022 13:07:15 WIB
11 Zulkifli. W	10/08/2022 13:07:16 WIB
12 Gilbert Mathew Kawulur	10/08/2022 13:08:50 WIB
13 IHSAN RISWANDI,S.H.	10/08/2022 13:09:44 WIB
14 Suleman Abu	10/08/2022 13:10:09 WIB
15 Febi Yonesta, SH	10/08/2022 13:10:40 WIB
16 Dr. Kholidah	10/08/2022 13:11:09 WIB
17 VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	10/08/2022 13:11:13 WIB
18 Erna St Nursiyah	10/08/2022 13:11:32 WIB
19 Ratna Sari, S.H.	10/08/2022

	13:11:32 WIB
20 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	10/08/2022 13:12:07 WIB
21 Ridhotul Hairi	10/08/2022 13:12:18 WIB
22 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	10/08/2022 13:12:25 WIB
23 Muhammad Sirul Haq, SH	10/08/2022 13:12:42 WIB
24 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	10/08/2022 13:12:44 WIB
25 Resika Siboro	10/08/2022 13:13:15 WIB
26 Sri Asmariati	10/08/2022 13:13:46 WIB
27 ALMA A DI, S.H.	10/08/2022 13:13:51 WIB
28 Muhammad Rafi Akbar	10/08/2022 13:13:55 WIB
29 Arie Elcaputera., S.H., M.H.	10/08/2022 13:13:59 WIB
30 Anggareksa P Siswanto, SH	10/08/2022 13:14:05 WIB
31 Ali Asrawi Ramadhan	10/08/2022 13:14:06 WIB
32 Metri Martadilla, S.H	10/08/2022 13:14:25 WIB
33 Suwantoko, S. H.	10/08/2022 13:14:29 WIB
34 Rudi Ibnu Ahmad, S.H	10/08/2022 13:14:37 WIB
35 Riyan Franata, S.H	

	10/08/2022 13:14:38 WIB
36 Dr. Edita Elda	10/08/2022 13:14:48 WIB
37 Juardan Gultom, S.H	10/08/2022 13:14:48 WIB
38 Marhumah Majid	10/08/2022 13:14:54 WIB
39 Amri Nuryadin, SH.	10/08/2022 13:15:06 WIB
40 Adrizal, S.H.	10/08/2022 13:15:08 WIB
41 Bagus Satrio	10/08/2022 13:15:17 WIB
42 Rahmad Maulidin, S.H.	10/08/2022 13:15:25 WIB
43 Robani, S.H	10/08/2022 13:15:25 WIB
44 Muhammad Anggi Nasution, S. H.	10/08/2022 13:15:32 WIB
45 Suhendra S.H.	10/08/2022 13:15:38 WIB
46 MARSELINUS DUHA, S.H	10/08/2022 13:15:44 WIB
47 Doni Choirul S.H	10/08/2022 13:15:47 WIB
48 Ardiansyah, SH. MH.	10/08/2022 13:15:53 WIB
49 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	10/08/2022 13:15:56 WIB
50 Enda Permata Sari, S. H.	10/08/2022 13:15:59 WIB

51 Hidayat, S.H.	10/08/2022 13:16:43 WIB
52 Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	10/08/2022 13:17:10 WIB
53 MUH. JAMIL, S.H.,	10/08/2022 13:17:17 WIB
54 Rino Daelami Kuncoro, S.H.	10/08/2022 13:18:36 WIB
55 Yolanda Pradinata	10/08/2022 13:18:42 WIB
56 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	10/08/2022 13:18:44 WIB
57 Eling sinta, S. H	10/08/2022 13:18:59 WIB
58 Khairil amin., S.H	10/08/2022 13:19:39 WIB
59 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	10/08/2022 13:19:52 WIB
60 Karmila Pohan	10/08/2022 13:20:11 WIB
61 EKO MULIA UTOMO. SE	10/08/2022 13:20:34 WIB
62 Muhammad Zaldy Halim	10/08/2022 13:21:20 WIB
63 Wina Purnamasari, S.H., M.H	10/08/2022 13:21:21 WIB
64 Ahmad Fauzi SH	10/08/2022 13:21:38 WIB
65 Fajri Kurniawan	10/08/2022 13:21:47 WIB
66 Wilton Amos Panggabean	10/08/2022

13:22:10 WIB

67 Aji Ahmad Affandi, S.H.

10/08/2022

13:23:16 WIB

68 Satria Budhi Pramana, S.H.

10/08/2022

13:23:16 WIB

69 Kharisma Wardhatul Khusniah

10/08/2022

13:23:16 WIB

70 Shinta Nurhidayati Salam, S.H., M.H

10/08/2022

13:23:43 WIB

71 Alfi Syukuri, S.H., M.H.

10/08/2022

13:24:08 WIB

72 Irvan Saputra, SH., MH

10/08/2022

13:24:10 WIB

73 Diki Rafiqi

10/08/2022

13:26:31 WIB

74 Firmansyah, SH

10/08/2022

13:26:57 WIB

75 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH

10/08/2022

13:28:13 WIB

76 Imanuel Mahole, S.H

10/08/2022

13:28:46 WIB

77 Novi Ariyani Syafitri, SH

10/08/2022

13:31:55 WIB

78 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.

10/08/2022

13:32:53 WIB

79 Maswan Tambak, SH

10/08/2022

13:35:15 WIB

80 Defri Seftiadi

10/08/2022

13:35:42 WIB

81 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.

10/08/2022

13:35:46 WIB

82 Nando Caesar Utama S.Sos

	10/08/2022 13:36:06 WIB
83 Wandu Syahputra, S.H.,	10/08/2022 13:41:29 WIB
84 Ibnu Sakirin, M.Pd	10/08/2022 13:42:26 WIB
85 Hirson Kharisma	10/08/2022 13:42:27 WIB
86 Octario Cantona, S.H	10/08/2022 13:42:49 WIB
87 Muhammad Safi'i	10/08/2022 13:43:26 WIB
88 Shevierra Danmadiyah, S.H.	10/08/2022 13:45:27 WIB
89 Decthree Ranti Putri	10/08/2022 13:47:45 WIB
90 Edy Kurniawan	10/08/2022 13:50:17 WIB
91 Rezky Pratiwi	10/08/2022 13:52:20 WIB
92 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	10/08/2022 13:52:47 WIB
93 HAMKA, SH	10/08/2022 13:53:08 WIB
94 Bowie Haraswan,S.H.	10/08/2022 13:53:58 WIB
95 Ridwan,SH.MH	10/08/2022 13:55:25 WIB
96 Khairiyah ramadhani SH	10/08/2022 13:56:47 WIB
97 Rio Agustian, SH	10/08/2022 13:58:19 WIB

98 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	10/08/2022 13:59:55 WIB
99 Wide afriandy. S.H.	10/08/2022 14:08:27 WIB
100 Jamalulel, S.H.	10/08/2022 14:15:02 WIB
101 Eti Oktaviani, S.H.	10/08/2022 14:27:00 WIB
102 Shadri, S.H.	10/08/2022 14:33:52 WIB
103 Iqbal mulyono,S.H	10/08/2022 14:42:30 WIB
104 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	10/08/2022 14:46:26 WIB
105 Parham Sobirin SH	10/08/2022 14:49:19 WIB
106 Rizal Hakiki, S.H	10/08/2022 14:50:57 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	11/08/2022 07:30:23 WIB
2	Yolanda Pradinata	11/08/2022 07:30:35 WIB
3	Parham Sobirin SH	11/08/2022 07:31:21 WIB
4	ALMA A DI, S.H.	11/08/2022 07:32:11 WIB
5	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	

	11/08/2022 07:33:15 WIB
6 Dery Fenadian, S.H.	11/08/2022 07:33:29 WIB
7 Irvan Saputra, SH.,MH	11/08/2022 07:33:57 WIB
8 Eti Oktaviani, S.H.	11/08/2022 07:34:55 WIB
9 Maswan Tambak, SH	11/08/2022 07:34:57 WIB
10 Seli Oktaviana, S.H	11/08/2022 07:35:17 WIB
11 Dr. Edita Elda	11/08/2022 07:35:29 WIB
12 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	11/08/2022 07:35:47 WIB
13 Erna St Nursiyah	11/08/2022 07:35:52 WIB
14 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	11/08/2022 07:36:14 WIB
15 Eling sinta, S. H	11/08/2022 07:36:24 WIB
16 Rio Agustian, SH	11/08/2022 07:36:26 WIB
17 IHSAN RISWANDI,S.H.	11/08/2022 07:36:31 WIB
18 Satria Budhi Pramana,S.H.	11/08/2022 07:36:58 WIB
19 MARSELINUS DUHA, S.H	11/08/2022 07:37:06 WIB
20 Rahmad Maulidin, S.H.	11/08/2022 07:37:10 WIB

21 Aji Ahmad Affandi, S.H.	11/08/2022 07:37:20 WIB
22 VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	11/08/2022 07:37:54 WIB
23 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	11/08/2022 07:38:22 WIB
24 Rudi Ibnu Ahmad, S.H	11/08/2022 07:38:47 WIB
25 Wina Purnamasari, S.H., M.H	11/08/2022 07:39:22 WIB
26 Sinung Karto, SH	11/08/2022 07:39:24 WIB
27 Novi Ariyani Syafitri,SH	11/08/2022 07:40:04 WIB
28 Ratna Sari, S.H.	11/08/2022 07:41:04 WIB
29 Shadri, S.H.	11/08/2022 07:41:28 WIB
30 Suhendra S.H.	11/08/2022 07:42:02 WIB
31 Khairil amin., S.H	11/08/2022 07:42:17 WIB
32 Sastriawan S.H	11/08/2022 07:43:54 WIB
33 Robani, S.H	11/08/2022 07:44:45 WIB
34 Hidayat, S.H.	11/08/2022 07:46:04 WIB
35 Wide afriandy. S.H.	11/08/2022 07:47:01 WIB
36 Riyan Franata, S.H	11/08/2022

	07:47:06 WIB
37 Arie Elcaputera., S.H., M.H.	11/08/2022
	07:47:13 WIB
38 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	11/08/2022
	07:47:38 WIB
39 Karmila Pohan	11/08/2022
	07:48:20 WIB
40 Ardiansyah, SH. MH.	11/08/2022
	07:49:52 WIB
41 Juardan Gultom, S.H	11/08/2022
	07:50:28 WIB
42 Doni Choirul S.H	11/08/2022
	07:51:04 WIB
43 Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	11/08/2022
	07:53:46 WIB
44 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	11/08/2022
	07:55:47 WIB
45 Rien Uthami Dewi SH	11/08/2022
	07:56:23 WIB
46 Iqbal mulyono,S.H	11/08/2022
	07:58:13 WIB
47 Rezky Pratiwi	11/08/2022
	07:58:31 WIB
48 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	11/08/2022
	07:58:32 WIB
49 Amri Nuryadin, SH.	11/08/2022
	07:58:36 WIB
50 TONI HANANTO, SHI	11/08/2022
	07:59:14 WIB
51 Mirayati Amin, S.H.	11/08/2022
	08:01:08 WIB
52 Muhammad Anggi Nasution, S. H.	

	11/08/2022 08:01:11 WIB
53 Anggareksa P Siswanto, SH	11/08/2022 08:01:16 WIB
54 Metri Martadilla, S.H	11/08/2022 08:01:27 WIB
55 Rino Daelami Kuncoro, S.H.	11/08/2022 08:02:25 WIB
56 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	11/08/2022 08:02:58 WIB
57 Dr. Kholidah	11/08/2022 08:03:39 WIB
58 Febi Yonesta, SH	11/08/2022 08:04:38 WIB
59 Sri Asmariati	11/08/2022 08:05:01 WIB
60 Khairiyah ramadhani SH	11/08/2022 08:05:41 WIB
61 Wilton Amos Panggabean	11/08/2022 08:06:34 WIB
62 Octario Cantona, S.H	11/08/2022 08:07:31 WIB
63 Ahmad Fauzi SH	11/08/2022 08:07:51 WIB
64 Ridhotul Hairi	11/08/2022 08:08:17 WIB
65 Enda Permata Sari, S. H.	11/08/2022 08:09:38 WIB
66 Hutomo Mandala Putra, S.H.	11/08/2022 08:10:08 WIB
67 HAMKA, SH	11/08/2022 08:10:17 WIB

68 Muhammad Sirul Haq, SH	11/08/2022 08:10:41 WIB
69 Fajri Kurniawan	11/08/2022 08:12:19 WIB
70 Jamalulel, S.H.	11/08/2022 08:12:21 WIB
71 Defri Seftiadi	11/08/2022 08:12:22 WIB
72 Supriyanto	11/08/2022 08:12:34 WIB
73 Ali Asrawi Ramadhan	11/08/2022 08:14:13 WIB
74 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	11/08/2022 08:15:56 WIB
75 Edy Kurniawan	11/08/2022 08:19:19 WIB
76 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	11/08/2022 08:20:10 WIB
77 Resika Siboro	11/08/2022 08:20:59 WIB
78 Ibnu Sakirin, M.Pd	11/08/2022 08:21:11 WIB
79 Kharisma Wardhatul Khusniah	11/08/2022 08:22:20 WIB
80 Ridwan,SH.MH	11/08/2022 08:23:28 WIB
81 Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	11/08/2022 08:24:21 WIB
82 Suleman Abu	11/08/2022 08:25:28 WIB
83 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	11/08/2022

	08:29:45 WIB
84 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	11/08/2022 08:30:22 WIB
85 Muhammad Rafi Akbar	11/08/2022 08:32:17 WIB
86 Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	11/08/2022 08:35:06 WIB
87 Firmansyah, SH	11/08/2022 08:35:47 WIB
88 Marhumah Majid	11/08/2022 08:36:20 WIB
89 Bowie Haraswan,S.H.	11/08/2022 08:37:30 WIB
90 Suwantoko, S. H.	11/08/2022 08:44:32 WIB
91 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	11/08/2022 08:50:08 WIB
92 Alfi Syukuri, S.H., M.H.	11/08/2022 09:00:38 WIB
93 Imanuel Mahole, S.H	11/08/2022 09:01:36 WIB
94 Nando Caisar Utama S.Sos	11/08/2022 09:07:55 WIB
95 Wandí Syahputra, S.H.,.	11/08/2022 09:14:54 WIB
96 Rodi Anjasman SH	11/08/2022 09:22:58 WIB
97 Muhammad Rofiqul Wafa	11/08/2022 09:28:53 WIB
98 Zulkifli. W	11/08/2022 09:36:11 WIB
99 Hirson Kharisma	

	11/08/2022 09:36:24 WIB
100 Decthree Ranti Putri	11/08/2022 09:40:04 WIB
101 Rizal Hakiki, S.H	11/08/2022 09:41:42 WIB
102 MUH. JAMIL, S.H.,	11/08/2022 09:41:53 WIB
103 EKO MULIA UTOMO. SE	11/08/2022 09:45:04 WIB
104 Irpan.SH.MH	11/08/2022 09:46:39 WIB
105 Diki Rafiqi	11/08/2022 09:52:20 WIB
106 Muhammad Safii	11/08/2022 09:53:29 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rodi Anjasman SH	11/08/2022 10:00:44 WIB
2	Fajri Kurniawan	11/08/2022 10:01:41 WIB
3	Sinung Karto, SH	11/08/2022 10:04:47 WIB
4	Anggareksa P Siswanto, SH	11/08/2022 10:04:55 WIB
5	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	11/08/2022 10:05:02 WIB
6	ALMA A DI, S.H.	11/08/2022

10:06:20 WIB

7 Febi Yonesta, SH

11/08/2022

10:06:26 WIB

8 Yolanda Pradinata

11/08/2022

10:06:48 WIB

9 Aji Ahmad Affandi, S.H.

11/08/2022

10:07:19 WIB

10 Amri Nuryadin, SH.

11/08/2022

10:07:33 WIB

11 Shevierra Danmadiyah, S.H.

11/08/2022

10:08:24 WIB

12 Suwantoko, S. H.

11/08/2022

10:08:43 WIB

13 Arie Elcaputera., S.H., M.H.

11/08/2022

10:09:55 WIB

14 Rio Agustian, SH

11/08/2022

10:12:40 WIB

15 Satria Budhi Pramana, S.H.

11/08/2022

10:15:25 WIB

16 Suhendra S.H.

11/08/2022

10:15:31 WIB

17 Sastriawan S.H

11/08/2022

10:15:38 WIB

18 Shadri, S.H.

11/08/2022

10:15:47 WIB

19 Sri Asmariati

11/08/2022

10:15:47 WIB

20 Ridwan, SH.MH

11/08/2022

10:15:52 WIB

21 Rudi Ibnu Ahmad, S.H

11/08/2022

10:15:56 WIB

22 Rezky Pratiwi

	11/08/2022 10:16:15 WIB
23 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	11/08/2022 10:16:45 WIB
24 Dr. Edita Elda	11/08/2022 10:18:29 WIB
25 Mirayati Amin, S.H.	11/08/2022 10:19:31 WIB
26 Dr. Kholidah	11/08/2022 10:19:31 WIB
27 Ratna Sari, S.H.	11/08/2022 10:22:03 WIB
28 Muhammad Rafi Akbar	11/08/2022 10:23:58 WIB
29 VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	11/08/2022 10:24:16 WIB
30 Alif Fauzi Nurwidiastomo	11/08/2022 10:24:41 WIB
31 Doni Choirul S.H	11/08/2022 10:25:42 WIB
32 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	11/08/2022 10:26:23 WIB
33 Khairiyah ramadhani SH	11/08/2022 10:26:28 WIB
34 Ahmad Fauzi SH	11/08/2022 10:26:45 WIB
35 Firmansyah, SH	11/08/2022 10:30:44 WIB
36 Ibnu Sakirin, M.Pd	11/08/2022 10:30:59 WIB
37 Muhammad Anggi Nasution, S. H.	11/08/2022 10:32:39 WIB

38 Zulkifli. W	11/08/2022 10:34:49 WIB
39 Decthree Ranti Putri	11/08/2022 10:36:21 WIB
40 Suleman Abu	11/08/2022 10:36:21 WIB
41 Octario Cantona, S.H	11/08/2022 10:36:23 WIB
42 Ardiansyah, SH. MH.	11/08/2022 10:37:02 WIB
43 Hidayat, S.H.	11/08/2022 10:48:03 WIB
44 Hirson Kharisma	11/08/2022 10:48:53 WIB
45 Ali Asrawi Ramadhan	11/08/2022 10:49:59 WIB
46 Dery Fenadian, S.H.	11/08/2022 10:50:11 WIB
47 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	11/08/2022 10:50:27 WIB
48 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	11/08/2022 10:50:46 WIB
49 Metri Martadilla, S.H	11/08/2022 10:50:47 WIB
50 Bowie Haraswan,S.H.	11/08/2022 10:51:02 WIB
51 Khairil amin., S.H	11/08/2022 10:52:01 WIB
52 Eling sinta, S. H	11/08/2022 10:52:21 WIB
53 Enda Permata Sari, S. H.	11/08/2022

	10:53:15 WIB
54 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	11/08/2022 10:53:29 WIB
55 Defri Seftiadi	11/08/2022 10:56:53 WIB
56 Karmila Pohan	11/08/2022 10:57:46 WIB
57 Wina Purnamasari, S.H., M.H	11/08/2022 10:58:31 WIB
58 Eti Oktaviani, S.H.	11/08/2022 10:58:31 WIB
59 Rahmad Maulidin, S.H.	11/08/2022 11:01:17 WIB
60 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	11/08/2022 11:04:43 WIB
61 Hutomo Mandala Putra, S.H.	11/08/2022 11:04:47 WIB
62 Erna St Nursiyah	11/08/2022 11:05:41 WIB
63 IHSAN RISWANDI,S.H.	11/08/2022 11:05:47 WIB
64 Wide afriandy. S.H.	11/08/2022 11:06:16 WIB
65 Iqbal mulyono,S.H	11/08/2022 11:06:17 WIB
66 EKO MULIA UTOMO. SE	11/08/2022 11:06:22 WIB
67 Supriyanto	11/08/2022 11:06:43 WIB
68 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	11/08/2022 11:07:04 WIB
69 Novi Ariyani Syafitri,SH	

	11/08/2022 11:11:07 WIB
70 MUH. JAMIL, S.H.,	11/08/2022 11:14:15 WIB
71 Rizal Hakiki, S.H	11/08/2022 11:21:16 WIB
72 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	11/08/2022 11:23:54 WIB
73 Raya Zul Asyraf	11/08/2022 11:24:26 WIB
74 Muhammad Safi'i	11/08/2022 11:29:00 WIB
75 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	11/08/2022 11:30:23 WIB
76 Jamalulel, S.H.	11/08/2022 11:32:38 WIB
77 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	11/08/2022 11:35:56 WIB
78 Ridhotul Hairi	11/08/2022 11:40:33 WIB
79 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	11/08/2022 11:49:42 WIB
80 Rien Uthami Dewi SH	11/08/2022 11:56:51 WIB
81 HAMKA, SH	11/08/2022 11:58:23 WIB
82 Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	11/08/2022 12:00:14 WIB
83 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	11/08/2022 12:11:21 WIB
84 Resika Siboro	11/08/2022 12:12:03 WIB

85 Wilton Amos Panggabean	11/08/2022 12:12:03 WIB
86 Ahmadi, ST, SH, MH	11/08/2022 12:14:25 WIB
87 Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	11/08/2022 12:34:18 WIB
88 Herman Saputra S., S.H., M.H.	11/08/2022 12:38:25 WIB
89 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	11/08/2022 12:44:13 WIB
90 Maswan Tambak, SH	11/08/2022 13:01:51 WIB
91 MARSELINUS DUHA, S.H	11/08/2022 13:04:03 WIB
92 Robani, S.H	11/08/2022 13:15:26 WIB
93 Dr. Emy hajar abra. Sh . Mh	11/08/2022 13:16:38 WIB
94 Muhammad Sirul Haq, SH	11/08/2022 13:17:46 WIB
95 Andi Kurnia	11/08/2022 13:18:43 WIB
96 Imanuel Mahole, S.H	11/08/2022 13:23:54 WIB
97 Edy Kurniawan	11/08/2022 13:36:30 WIB
98 Riyan Franata, S.H	11/08/2022 13:58:42 WIB
99 Juardan Gultom, S.H	11/08/2022 14:00:17 WIB

Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yolanda Pradinata	12/08/2022 07:15:17 WIB
2	Rudi Ibnu Ahmad, S.H	12/08/2022 07:17:43 WIB
3	Dery Fenadian, S.H.	12/08/2022 07:18:09 WIB
4	CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	12/08/2022 07:18:14 WIB
5	Febi Yonesta, SH	12/08/2022 07:19:05 WIB
6	Muhammad Rafi Akbar	12/08/2022 07:20:51 WIB
7	Sinung Karto, SH	12/08/2022 07:21:23 WIB
8	Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	12/08/2022 07:21:44 WIB
9	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	12/08/2022 07:22:44 WIB
10	MARSELINUS DUHA, S.H	12/08/2022 07:24:19 WIB
11	Erna St Nursiyah	12/08/2022 07:24:38 WIB
12	Zulkifli. W	12/08/2022 07:24:44 WIB
13	Shadri, S.H.	12/08/2022 07:26:13 WIB
14	Juardan Gultom, S.H	12/08/2022 07:26:26 WIB
15	Metri Martadilla, S.H	

	12/08/2022 07:26:39 WIB
16 Suhendra S.H.	12/08/2022 07:28:01 WIB
17 Marhumah Majid	12/08/2022 07:29:21 WIB
18 TONI HANANTO, SHI	12/08/2022 07:30:39 WIB
19 Enda Permata Sari, S. H.	12/08/2022 07:31:18 WIB
20 Firmansyah, SH	12/08/2022 07:31:39 WIB
21 Sastriawan S.H	12/08/2022 07:32:14 WIB
22 ALMA A DI, S.H.	12/08/2022 07:35:22 WIB
23 Rodi Anjasman SH	12/08/2022 07:35:23 WIB
24 HAMKA, SH	12/08/2022 07:35:30 WIB
25 Novi Ariyani Syafitri,SH	12/08/2022 07:35:34 WIB
26 Khairil amin., S.H	12/08/2022 07:36:11 WIB
27 Wide afriandy. S.H.	12/08/2022 07:36:16 WIB
28 Hidayat, S.H.	12/08/2022 07:38:11 WIB
29 Herman Saputra S., S.H., M.H.	12/08/2022 07:38:29 WIB
30 Octario Cantona, S.H	12/08/2022 07:39:11 WIB

31 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	12/08/2022 07:39:42 WIB
32 Ridwan,SH.MH	12/08/2022 07:39:42 WIB
33 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	12/08/2022 07:39:46 WIB
34 Sri Asmariati	12/08/2022 07:40:15 WIB
35 Ibnu Sakirin, M.Pd	12/08/2022 07:42:13 WIB
36 Aji Ahmad Affandi, S.H.	12/08/2022 07:43:29 WIB
37 Arie Elcaputera., S.H., M.H.	12/08/2022 07:44:13 WIB
38 Riyan Franata, S.H	12/08/2022 07:45:22 WIB
39 Amri Nuryadin, SH.	12/08/2022 07:45:28 WIB
40 Anggareksa P Siswanto, SH	12/08/2022 07:47:42 WIB
41 Dr. Kholidah	12/08/2022 07:49:48 WIB
42 Maswan Tambak, SH	12/08/2022 07:51:39 WIB
43 Decthree Ranti Putri	12/08/2022 07:52:49 WIB
44 Khairiyah ramadhani SH	12/08/2022 07:53:24 WIB
45 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	12/08/2022 07:57:19 WIB
46 Edy Kurniawan	12/08/2022

07:57:52 WIB

47 Ardiansyah, SH. MH.

12/08/2022

07:59:46 WIB

48 Muhammad Sirul Haq, SH

12/08/2022

08:00:18 WIB

49 Wina Purnamasari, S.H., M.H

12/08/2022

08:01:20 WIB

50 Raya Zul Asyraf

12/08/2022

08:02:37 WIB

51 Fajri Kurniawan

12/08/2022

08:02:40 WIB

52 Jamalulel, S.H.

12/08/2022

08:03:29 WIB

53 Ahmad Fauzi SH

12/08/2022

08:03:49 WIB

54 Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H

12/08/2022

08:03:55 WIB

55 Rahmad Maulidin, S.H.

12/08/2022

08:04:12 WIB

56 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H

12/08/2022

08:04:41 WIB

57 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.

12/08/2022

08:05:04 WIB

58 Dr. Edita Elda

12/08/2022

08:05:04 WIB

59 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H

12/08/2022

08:05:24 WIB

60 Suleman Abu

12/08/2022

08:05:42 WIB

61 Muhammad Anggi Nasution, S. H.

12/08/2022

08:07:53 WIB

62 Defri Seftiadi

	12/08/2022 08:08:07 WIB
63 Satria Budhi Pramana,S.H.	12/08/2022 08:09:05 WIB
64 Iqbal mulyono,S.H	12/08/2022 08:10:23 WIB
65 MUH. JAMIL, S.H.,	12/08/2022 08:12:16 WIB
66 Ady Anugrah Pratama	12/08/2022 08:13:35 WIB
67 Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	12/08/2022 08:14:00 WIB
68 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	12/08/2022 08:15:03 WIB
69 Ali Asrawi Ramadhan	12/08/2022 08:15:39 WIB
70 Rio Agustian, SH	12/08/2022 08:17:59 WIB
71 Muhammad Zaldy Halim	12/08/2022 08:18:13 WIB
72 Doni Choirul S.H	12/08/2022 08:18:16 WIB
73 Mirayati Amin, S.H.	12/08/2022 08:18:33 WIB
74 Suwantoko, S. H.	12/08/2022 08:18:53 WIB
75 Hirson Kharisma	12/08/2022 08:19:05 WIB
76 Karmila Pohan	12/08/2022 08:24:29 WIB
77 Hutomo Mandala Putra, S.H.	12/08/2022 08:24:42 WIB

78 Ridhotul Hairi	12/08/2022 08:25:13 WIB
79 Eling sinta, S. H	12/08/2022 08:26:21 WIB
80 Rien Uthami Dewi SH	12/08/2022 08:33:27 WIB
81 Bowie Haraswan,S.H.	12/08/2022 08:38:04 WIB
82 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	12/08/2022 08:38:25 WIB
83 Irvan Saputra, SH.,MH	12/08/2022 08:38:28 WIB
84 Resika Siboro	12/08/2022 08:39:40 WIB
85 Robani, S.H	12/08/2022 08:39:56 WIB
86 Supriyanto	12/08/2022 08:41:42 WIB
87 Wiliton Amos Panggabean	12/08/2022 08:42:13 WIB
88 Seli Oktaviana, S.H	12/08/2022 08:45:05 WIB
89 Ahmadi, ST, SH, MH	12/08/2022 08:47:17 WIB
90 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	12/08/2022 08:48:55 WIB
91 Ratna Sari, S.H.	12/08/2022 08:49:38 WIB
92 Rizal Hakiki, S.H	12/08/2022 08:58:49 WIB
93 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	12/08/2022

	09:01:54 WIB
94 EKO MULIA UTOMO. SE	12/08/2022 09:12:58 WIB
95 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	12/08/2022 09:15:42 WIB
96 Andi Kurnia	12/08/2022 09:18:48 WIB
97 Rezky Pratiwi	12/08/2022 09:27:21 WIB
98 Irpan.SH.MH	12/08/2022 09:43:31 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Bowie Haraswan,S.H.	12/08/2022 09:30:49 WIB
2	Fajri Kurniawan	12/08/2022 09:32:06 WIB
3	Enda Permata Sari, S. H.	12/08/2022 09:32:32 WIB
4	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	12/08/2022 09:33:48 WIB
5	ALMA A DI, S.H.	12/08/2022 09:34:27 WIB
6	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	12/08/2022 09:34:44 WIB
7	Rezky Pratiwi	12/08/2022 09:35:16 WIB
8	Sri Asmariati	12/08/2022 09:35:57 WIB

9 Suhendra S.H.	12/08/2022 09:36:05 WIB
10 Sastriawan S.H	12/08/2022 09:36:23 WIB
11 Aji Ahmad Affandi, S.H.	12/08/2022 09:36:30 WIB
12 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	12/08/2022 09:36:31 WIB
13 Rudi Ibnu Ahmad, S.H	12/08/2022 09:37:32 WIB
14 Anggareksa P Siswanto, SH	12/08/2022 09:37:32 WIB
15 Erna St Nursiyah	12/08/2022 09:39:17 WIB
16 Marhumah Majid	12/08/2022 09:39:26 WIB
17 Khairil amin., S.H	12/08/2022 09:40:13 WIB
18 Juardan Gultom, S.H	12/08/2022 09:41:09 WIB
19 HAMKA, SH	12/08/2022 09:41:53 WIB
20 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	12/08/2022 09:45:13 WIB
21 Ali Asrawi Ramadhan	12/08/2022 09:45:15 WIB
22 Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	12/08/2022 09:45:23 WIB
23 Zulkifli. W	12/08/2022 09:45:28 WIB
24 Ridwan,SH.MH	12/08/2022

09:45:35 WIB

25 Sri Wahyuni, A.Md.,SH

12/08/2022

09:45:37 WIB

26 Metri Martadilla, S.H

12/08/2022

09:45:48 WIB

27 Jamalulel, S.H.

12/08/2022

09:45:58 WIB

28 Rodi Anjasman SH

12/08/2022

09:46:02 WIB

29 Robani, S.H

12/08/2022

09:46:21 WIB

30 Supriyanto

12/08/2022

09:46:36 WIB

31 Iqbal mulyono,S.H

12/08/2022

09:47:14 WIB

32 Sinung Karto, SH

12/08/2022

09:47:25 WIB

33 Hidayat, S.H.

12/08/2022

09:49:14 WIB

34 Wide afriandy. S.H.

12/08/2022

09:49:48 WIB

35 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H

12/08/2022

09:50:37 WIB

36 Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.

12/08/2022

09:51:21 WIB

37 Dery Fenadian, S.H.

12/08/2022

09:51:28 WIB

38 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.

12/08/2022

09:54:04 WIB

39 Ratna Sari, S.H.

12/08/2022

09:55:50 WIB

40 Ahmad Fauzi SH

	12/08/2022 09:56:44 WIB
41 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	12/08/2022 09:58:13 WIB
42 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	12/08/2022 09:58:56 WIB
43 Dr. Kholidah	12/08/2022 09:59:16 WIB
44 Shadri, S.H.	12/08/2022 10:01:25 WIB
45 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	12/08/2022 10:01:45 WIB
46 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	12/08/2022 10:01:52 WIB
47 Shevierra Danmadiyah, S.H.	12/08/2022 10:03:00 WIB
48 Ridhotul Hairi	12/08/2022 10:05:48 WIB
49 Khairiyah ramadhani SH	12/08/2022 10:07:05 WIB
50 Ardiansyah, SH. MH.	12/08/2022 10:07:35 WIB
51 MARSELINUS DUHA, S.H	12/08/2022 10:08:24 WIB
52 Suleman Abu	12/08/2022 10:08:35 WIB
53 Irvan Saputra, SH.,MH	12/08/2022 10:11:21 WIB
54 Rien Uthami Dewi SH	12/08/2022 10:11:24 WIB
55 Muhammad Rafi Akbar	12/08/2022 10:12:23 WIB

56 Hutomo Mandala Putra, S.H.	12/08/2022 10:13:06 WIB
57 Firmansyah, SH	12/08/2022 10:14:34 WIB
58 Muhammad Anggi Nasution, S. H.	12/08/2022 10:15:02 WIB
59 Febi Yonesta, SH	12/08/2022 10:18:36 WIB
60 Rahmad Maulidin, S.H.	12/08/2022 10:20:33 WIB
61 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	12/08/2022 10:23:51 WIB
62 Wandu Syahputra, S.H.,	12/08/2022 10:25:34 WIB
63 Dr. Edita Elda	12/08/2022 10:27:23 WIB
64 Doni Choirul S.H	12/08/2022 10:27:45 WIB
65 Herman Saputra S., S.H., M.H.	12/08/2022 10:31:57 WIB
66 Satria Budhi Pramana,S.H.	12/08/2022 10:36:57 WIB
67 Raya Zul Asyraf	12/08/2022 10:48:09 WIB
68 Yolanda Pradinata	12/08/2022 10:48:23 WIB
69 Eti Oktaviani, S.H.	12/08/2022 10:49:16 WIB
70 Octario Cantona, S.H	12/08/2022 10:50:40 WIB
71 Novi Ariyani Syafitri,SH	12/08/2022

	10:56:02 WIB
72 Defri Seftiadi	12/08/2022 11:12:16 WIB
73 Muhammad Safi'i	12/08/2022 11:13:18 WIB
74 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	12/08/2022 11:14:10 WIB
75 Hirson Kharisma	12/08/2022 11:14:53 WIB
76 Resika Siboro	12/08/2022 11:15:32 WIB
77 Ibnu Sakirin, M.Pd	12/08/2022 11:23:44 WIB
78 Riyan Franata, S.H	12/08/2022 11:27:21 WIB
79 MUH. JAMIL, S.H.,	12/08/2022 11:29:21 WIB
80 Wina Purnamasari, S.H., M.H	12/08/2022 11:29:22 WIB
81 Rizal Hakiki, S.H	12/08/2022 11:53:11 WIB
82 Ady Anugrah Pratama	12/08/2022 12:33:04 WIB

Acara Penutupan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Wilton Amos Panggabean	12/08/2022 13:31:05 WIB
2	Irpan.SH.MH	12/08/2022 13:31:10 WIB
3	Anggareksa P Siswanto, SH	

	12/08/2022 13:31:27 WIB
4 Suleman Abu	12/08/2022 13:31:55 WIB
5 Sastrawan S.H	12/08/2022 13:31:55 WIB
6 Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	12/08/2022 13:31:57 WIB
7 Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	12/08/2022 13:31:59 WIB
8 Fajri Kurniawan	12/08/2022 13:32:08 WIB
9 Eti Oktaviani, S.H.	12/08/2022 13:32:38 WIB
10 ALMA A DI, S.H.	12/08/2022 13:32:43 WIB
11 Bowie Haraswan,S.H.	12/08/2022 13:33:00 WIB
12 Rezky Pratiwi	12/08/2022 13:33:42 WIB
13 VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	12/08/2022 13:33:48 WIB
14 Muhammad Safii	12/08/2022 13:34:06 WIB
15 Rizal Hakiki, S.H	12/08/2022 13:34:29 WIB
16 Khairil amin., S.H	12/08/2022 13:34:51 WIB
17 Irvan Saputra, SH.,MH	12/08/2022 13:34:55 WIB
18 RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	12/08/2022 13:35:20 WIB

19 ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	12/08/2022 13:35:23 WIB
20 Ridhotul Hairi	12/08/2022 13:35:48 WIB
21 Jamalulel, S.H.	12/08/2022 13:36:24 WIB
22 Hidayat, S.H.	12/08/2022 13:36:32 WIB
23 Khairiyah ramadhani SH	12/08/2022 13:37:04 WIB
24 Wide afriandy. S.H.	12/08/2022 13:37:07 WIB
25 Ahmad Fauzi SH	12/08/2022 13:37:14 WIB
26 CHIESSA DWI FIRLANDA,S.H.	12/08/2022 13:38:36 WIB
27 Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	12/08/2022 13:38:51 WIB
28 Erwin Hariadi Simamora., S.H.	12/08/2022 13:39:04 WIB
29 Ali Asrawi Ramadhan	12/08/2022 13:39:26 WIB
30 Amri Nuryadin, SH.	12/08/2022 13:39:51 WIB
31 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	12/08/2022 13:40:02 WIB
32 Resika Siboro	12/08/2022 13:40:33 WIB
33 Mirayati Amin, S.H.	12/08/2022 13:40:47 WIB
34 Decthree Ranti Putri	12/08/2022

13:40:50 WIB

35 Muhammad Rafi Akbar

12/08/2022

13:41:58 WIB

36 Rudi Ibnu Ahmad, S.H

12/08/2022

13:42:40 WIB

37 MARSELINUS DUHA, S.H

12/08/2022

13:42:44 WIB

38 Sinung Karto, SH

12/08/2022

13:42:53 WIB

39 Yolanda Pradinata

12/08/2022

13:43:39 WIB

40 Satria Budhi Pramana, S.H.

12/08/2022

13:44:44 WIB

41 Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.

12/08/2022

13:44:55 WIB

42 HAMKA, SH

12/08/2022

13:45:29 WIB

43 Zulkifli. W

12/08/2022

13:46:02 WIB

44 Shadri, S.H.

12/08/2022

13:46:20 WIB

45 Herman Saputra S., S.H., M.H.

12/08/2022

13:46:50 WIB

46 Aji Ahmad Affandi, S.H.

12/08/2022

13:46:53 WIB

47 FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H

12/08/2022

13:47:08 WIB

48 Ady Anugrah Pratama

12/08/2022

13:47:56 WIB

49 Ahmadi, ST, SH, MH

12/08/2022

13:49:09 WIB

50 Febi Yonesta, SH

	12/08/2022 13:49:45 WIB
51 Rien Uthami Dewi SH	12/08/2022 13:49:51 WIB
52 Suhendra S.H.	12/08/2022 13:50:08 WIB
53 Enda Permata Sari, S. H.	12/08/2022 13:50:24 WIB
54 Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	12/08/2022 13:51:05 WIB
55 ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	12/08/2022 13:51:37 WIB
56 Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	12/08/2022 13:51:37 WIB
57 MUH. JAMIL, S.H.,	12/08/2022 13:52:41 WIB
58 Dery Fenadian, S.H.	12/08/2022 13:53:10 WIB
59 Marhumah Majid	12/08/2022 13:54:49 WIB
60 Rahmad Maulidin, S.H.	12/08/2022 13:55:49 WIB
61 Shevierra Danmadiyah, S.H.	12/08/2022 13:55:54 WIB
62 Sri Asmariati	12/08/2022 13:56:09 WIB
63 Riyan Franata, S.H	12/08/2022 13:56:39 WIB
64 Muhammad Sirul Haq, SH	12/08/2022 13:56:48 WIB
65 Hutomo Mandala Putra, S.H.	12/08/2022 13:57:43 WIB

66 Octario Cantona, S.H	12/08/2022 13:59:52 WIB
67 Sri Wahyuni, A.Md.,SH	12/08/2022 14:00:17 WIB
68 Karmila Pohan	12/08/2022 14:03:05 WIB
69 Dr. Kholidah	12/08/2022 14:03:17 WIB
70 RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	12/08/2022 14:05:25 WIB
71 Defri Seftiadi	12/08/2022 14:05:27 WIB
72 Erna St Nursiyah	12/08/2022 14:05:30 WIB
73 Supriyanto	12/08/2022 14:05:55 WIB
74 Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	12/08/2022 14:06:21 WIB
75 Hirson Kharisma	12/08/2022 14:10:56 WIB
76 Novi Ariyani Syafitri,SH	12/08/2022 14:15:00 WIB
77 Ardiansyah, SH. MH.	12/08/2022 14:16:02 WIB
78 Ridwan,SH.MH	12/08/2022 14:16:42 WIB
79 TONI HANANTO, SHI	12/08/2022 14:20:16 WIB
80 Suwantoko, S. H.	12/08/2022 14:30:37 WIB
81 Robani, S.H	12/08/2022

	14:37:03 WIB
82 Wandi Syahputra, S.H.,	12/08/2022 14:44:13 WIB
83 Diki Rafiqi	12/08/2022 14:45:51 WIB
84 Rodi Anjasman SH	12/08/2022 15:12:28 WIB
85 Ibnu Sakirin, M.Pd	12/08/2022 15:14:48 WIB
86 Doni Choirul S.H	12/08/2022 15:45:35 WIB

**SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN
LOGIN TERLEBIH DULU DI LAMAN:**

pusdik.mkri.id

**BISA DIUNDUH
JUGA MELALUI
GRUP
WHATSAPP
PESERTA**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek pada Zoom Meeting 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB
- Sesi Praktek Mandiri 14.00 – 17.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut



Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah>

Contoh: 234_Lionel Messi_Jawa Barat

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Daerah>

Contoh: 234_Lionel Messi_Jawa Barat



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00 WIB
Hari Kamis,
11 Agustus 2022**

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(Dibuat asli oleh Masing-
Masing Peserta)**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik harus
diisi secara lengkap, dari
Identitas Pemohon sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

KELAS 1

Narasumber

: Titis Anindyajati

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H.	JAWA TIMUR				0
2	2	Abdurrachman	KALIMANTAN TIMUR				0
3	3	Ady Anugrah Pratama, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
4	4	Agusta R. Lasompuh, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN				0
5	5	Ahmad Fauzi SH	RIAU	75	80	75	78
6	6	Ahmadi, ST, SH, MH	BANTEN				0
7	7	Aji Ahmad Affandi	KALIMANTAN TIMUR	75	75	75	75
8	8	ALGHAZALY ABIDIN, S.H., M.H., M.Kn.	SULAWESI SELATAN	65	65	65	65
9	9	Ali Asrawi Ramadhan, S.H.	SULAWESI TENGGARA	70	70	70	70
10	10	Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.	D.K.I. JAKARTA				0
11	11	Alihurdin Pataiali, S.H.	SULAWESI UTARA				0
12	12	ALMA A DI, S.H.	SUMATERA UTARA	75	69	75	71.4
13	13	Almaududi, S.H., M.H	SUMATERA BARAT				0
14	14	AMBARA DEWITA PURNAMA, S.H	SULAWESI SELATAN				0
15	15	Amri Nuryadin, SH.	NUSA TENGGARA BARAT	70	70	70	70
16	16	Andi Haerul Karim., S.H. M.H.	SULAWESI SELATAN				0
17	17	Andi Kurnia, S.H.	RIAU				0
18	18	Andrio Chris Waldi Pasaribu,S.H	RIAU				0
19	19	Anggareksa P Siswanto, SH	SULAWESI SELATAN	73	70	70	70.6
20	20	Ardiansyah, SH. MH.	KALIMANTAN TIMUR	70	69	70	69.4
21	21	Arie Elcaputera., S.H., M.H.	BENGKULU	70	73	70	71.8
22	22	Arya Muttaqin Fauzy Rahman, S.H.	SULAWESI TENGGARA				0
23	23	Aulia Rizal, S.H.	SUMATERA BARAT				0
24	24	Badarudin,sh	NUSA TENGGARA BARAT				0
25	25	Bagus Satrio, S.H.	SUMATERA UTARA				0

26	26	Barokah Puspita Asih	KALIMANTAN TENGAH				0
27	27	Bernadus Turupadang, S.H	SULAWESI SELATAN				0
28	28	Bowie Haraswan, S.H.	BENGKULU	75	80	75	78
29	29	CHIESSA DWI FIRLANDA, S.H.	BENGKULU	73	75	73	74.2
30	30	Chintya June Ansari, S.H.	KALIMANTAN TIMUR	65	60	65	62
31	31	Citra Patricia Tangkudung, S.H.	SULAWESI UTARA				0
32	32	Danang Kurnia Awami, S.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
33	33	Decthree Ranti Putri, S.H.	SUMATERA BARAT	65	62	65	63.2
34	34	Defri Seftiadi, S.H.	RIAU	70	68	70	68.8
35	35	Dery Fenadian, S.H.	SULAWESI TENGGARA				0
36	36	Deska Andika, S.H	BENGKULU				0
37	37	Dian Leonaro Benny, S.H.	JAWA BARAT				0
38	38	Diki Rafiqi	SUMATERA BARAT	65	60	65	62
39	39	Doni Choirul S.H	SUMATERA UTARA	73	72	73	72.4
40	40	Dr. Julista Mustamu, S.H., M.H.	ACEH				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek1@gmail.com ; Password e-mail: **pusdikmk**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

KELAS 2

Narasumber

: ANNA TRININGSIH

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	41	Zulmaidi, S.H.I., M.A.	SUMATERA BARAT				0
2	42	Dr. Emy hajar abra. Sh . Mh	KEPULAUAN RIAU				0
3	43	Dr. Kholidah, M. Ag.	SUMATERA BARAT	80	75	80	77
4	44	Dr. Yayan Muhammad Royani, S.HI.,MH	JAWA BARAT	80	75	75	76
5	45	Dwipertiwi Jelitahati, S.H.	BENGKULU				0
6	46	Edy Kurniawan, S.H.	D.K.I. JAKARTA	80	85	80	83
7	47	Eling sinta, S. H	BENGKULU	80	75	75	76
8	48	Eman Memay Harundja, S.H.	SULAWESI SELATAN	75	70	75	72
9	49	Enda Permata Sari, S. H.	BENGKULU	85	85	80	84
10	50	EKO MULIA UTOMO. SE	JAMBI				0
11	51	Erna St Nursiyah	SULAWESI SELATAN	80	80	80	80
12	52	Erwin Hariadi Simamora., S.H.	RIAU	80	75	80	77
13	53	Fajri Kurniawan	SUMATERA BARAT	80	75	75	76
14	54	Fathul Huda Wiyashadi, S.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
15	55	Febi Yonesta, SH	JAWA BARAT	80	75	80	77
16	56	Feri Ardila, S.H.	SUMATERA BARAT				0
17	57	Firmansyah, SH	SULAWESI SELATAN	80	85	75	82
18	58	Firnandes Maurisya, S.H., M.H.	BENGKULU				0
19	59	Frank Tyson Kahiking, SH.,MH.	SULAWESI UTARA				0
20	60	FRIBERTSON PARULIAN SAMOSIR, S.H	SUMATERA SELATAN	80	80	80	80
21	61	Muhammad Zaldy Halim, S.H.I.	SULAWESI SELATAN				0
22	62	Habiburrahman SH	NUSA TENGGARA BARAT				0
23	63	Hafiz	SUMATERA BARAT				0
24	64	HAMKA, SH	SULAWESI SELATAN	80	80	80	80
25	65	Hidayat, S.H.	SUMATERA UTARA	80	85	80	83

26	66	Hirson Kharisma	KALIMANTAN TIMUR	80	85	80	83
27	67	Hutomo Mandala Putra, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
28	68	Ibnu Sakirin, M.Pd	BENGKULU				0
29	69	IHSAN RISWANDI,S.H.	SUMATERA BARAT				0
30	70	Imam Ridho Arrobbi, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
31	71	Immanuel Mahole, S.H	SULAWESI UTARA				0
32	72	Indira Suryani SH MH	SUMATERA BARAT				0
33	73	Iqbal mulyono,S.H	KALIMANTAN TIMUR				0
34	74	Irpan.SH.MH	SULAWESI SELATAN				0
35	75	Irvan Saputra, SH.,MH	SUMATERA UTARA	80	85	80	83

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek2@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

KELAS 3

Narasumber

: M Lutfi Chakim

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	76	ISMAIL ARIS, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	80	75	80	77
2	77	Jasman Nazar, SH., MH.	SUMATERA BARAT				0
3	78	Jauhar Kurniawan, S.H	JAWA TIMUR				0
4	79	Jessica Ariella Amin,SH	SULAWESI UTARA				0
5	80	Juardan Gultom, S.H	SUMATERA SELATAN	70	75	75	74
6	81	Julian Duwi Prasetya, S.H.,M.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
7	82	Karmila Pohan, S.H.	SUMATERA BARAT				0
8	83	Khairil amin., S.H	BENGKULU	65	60	65	62
9	84	Khairiyah ramadhani SH	SUMATERA UTARA	70	65	75	68
10	85	Kharisma Wardhatul Khusniah	D.I. YOGYAKARTA				0
11	86	Liya Najiya, S.Pd.	SUMATERA BARAT				0
12	87	Marhumah Majid, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN	75	80	75	78
13	88	MARSELINUS DUHA, S.H	SUMATERA UTARA	70	65	70	67
14	89	Maswan Tambak, SH	SUMATERA UTARA	70	65	75	68
15	90	Melisa Ervina Anwar, S.H.Int	SULAWESI SELATAN				0
16	91	Metri Martadilla, S.H	BENGKULU	65	60	65	62
17	92	Mh. Fadil. Mz, S.H.	SUMATERA BARAT				0
18	93	Miftahul Huda, S.H., M.A.	D.I. YOGYAKARTA				0
19	94	Mirayati Amin, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
20	95	MUH. JAMIL, S.H.,	D.K.I. JAKARTA	75	65	70	68
21	96	Muh. Syahfizwan, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
22	97	Muh. Satria Agung, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
23	98	Muhammad Anggi Nasution, S. H.	SUMATERA UTARA	65	65	70	66
24	99	Muhammad Haedir, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
25	100	Muhammad Hanafi	NUSA TENGGARA BARAT				0

26	101	Muhammad Rafi Akbar	RIAU	75	75	80	76
27	102	Muhammad Rakha Ramadhan, S.H.	D.I. YOGYAKARTA				0
28	103	Muhammad Reza Wahyu Artura Putra, S.H	D.I. YOGYAKARTA				0
29	104	Muhammad Rofiqul Wafa, S.H.	JAWA TENGAH				0
30	105	Muhammad Sirul Haq, SH	SULAWESI SELATAN	65	60	65	62
31	106	MUHAMMAD TAKBIR SH MH	SULAWESI SELATAN				0
32	107	Muthya Manda Yenny, S.H.,M.H	SUMATERA BARAT				0
33	108	Nando Caisar Utama S.Sos	BENGKULU				0
34	109	Novi Ariyani Syafitri,SH	SUMATERA BARAT	70	65	70	67
35	110	Octario Cantona, S.H	BENGKULU	70	65	75	68
36	111	Parham Sobirin SH	D.K.I. JAKARTA				0
37	112	Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, SH	SULAWESI UTARA	65	60	65	62
38	113	Rachman Ardian Maulana, S.H.	D.K.I. JAKARTA				0
39	114	Rahmad Maulidin, S.H.	ACEH	60	60	65	61
40	115	RANTO PARLINDUNGAN SIMAMORA, S.H	RIAU				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek3@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

KELAS 4

Narasumber :

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	116	Ratna Sari, S.H.	KALIMANTAN TIMUR	80	83	80	81.8
2	117	Raudatul Jannah, S.H.	NUSA TENGGARA TIMUR				0
3	118	Resika Siboro	RIAU	80	80	80	80
4	119	Rezky Pratiwi	SULAWESI SELATAN	80	82	80	81.2
5	120	Ridhotul Hairi, S.H.	BENGKULU	80	80	80	80
6	121	Ridwan,SH.MH	SULAWESI SELATAN	80	80	80	80
7	122	Rien Uthami Dewi SH	D.K.I. JAKARTA	80	80	80	80
8	123	RIN SRI DEWI GUMELAR, S.H	SUMATERA BARAT	80	82	80	81.2
9	124	Rinto, S.H., M.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
10	125	Rio Agustian, SH	BENGKULU				0
11	126	Riyan Franata, S.H	BENGKULU	80	80	80	80
12	127	Rizal Hakiki, S.H	BANTEN	80	80	80	80
13	128	Robani, S.H	SUMATERA SELATAN	80	80	80	80
14	129	Robert Libra, S.H., M.H.	RIAU				0
15	130	Rodi Anjasman SH	SUMATERA BARAT	75	75	75	75
16	131	Rudi Ibnu Ahmad, S.H	JAWA BARAT	75	75	75	75
17	132	Rusmansyah, S.H.I., M.H.	KALIMANTAN TIMUR				0
18	133	Salman Azis C, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
19	134	Sandi Jaya Prima Simarmata,S.H	KALIMANTAN TENGAH	60	60	60	60
20	135	Sastriawan S.H	BENGKULU	80	80	79	79.8
21	136	Satria Budhi Pramana,S.H.	BENGKULU	80	83	80	81.8
22	137	Seli Oktaviana, S.H	BENGKULU				0
23	138	Shadri, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
24	139	Shevierra Danmadiyah, S.H.	D.K.I. JAKARTA	80	81	80	80.6
25	140	Shinta Nurhidayati Salam,S.H.,M.H	SULAWESI SELATAN				0
26	141	Sinung Karto, SH	D.K.I. JAKARTA	80	79	79	79.2

27	142	Siska Saragih, S.H	D.K.I. JAKARTA				0
28	143	Siti Farahsyah Addurunnafis, S.H.	ACEH	80	82	80	81.2
29	144	Sri Asmariati	KALIMANTAN TIMUR	80	85	80	83
30	145	Sri Wahyuni, A.Md.,SH	KALIMANTAN TIMUR	80	82	80	81.2
31	146	Suhendra S.H.	KALIMANTAN TIMUR	80	80	80	80
32	147	Sulfiandy, S.H.	SULAWESI SELATAN				0
33	148	Sunarta	BANTEN				0
34	149	Supriyanto, S.H.	ACEH	80	80	80	80
35	150	Suwantoko, S. H.	BENGKULU	80	83	80	81.8

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek4@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

KELAS 5

Narasumber

: Alboin Pasaribu

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	151	Taufiqurochim.S.H	JAWA TENGAH				0
2	152	TONI HANANTO, SHI	JAWA TENGAH				70
3	153	VERAWATI BR TOMPUL,S.H.,M.H	JAWA BARAT				70
4	154	Wahyu Indriawan, S.TP., S.KM., M.H Kes	JAWA TENGAH				0
5	155	Wandi Syahputra, S.H.,	D.I. YOGYAKARTA				70
6	156	Wetub Toatubun, SH	D.I. YOGYAKARTA				0
7	157	Wide afriandy. S.H.	D.K.I. JAKARTA				70
8	158	Wilton Amos Panggabean	RIAU				75
9	159	Wina Purnamasari, S.H., M.H	BENGKULU				70
10	160	Yolanda Pradinata, S.H.	SUMATERA SELATAN				70
11	161	Zennis Helen, S.H, M.H.	ACEH				0
12	162	Zulkifli. W, S.H.	SUMATERA BARAT				72
13	163	Dr. Edita Elda, S.H. M.H.	SUMATERA BARAT				0
14	164	Adrizal, S.H.	SUMATERA BARAT				0
15	165	Alfi Syukuri, S.H., M.H.	SUMATERA BARAT				0
16	166	Muhammad Safi'i	RIAU				0
17	167	Raya Zul Asyraf	SULAWESI TENGGARA				0
18	168	Yan Mangandar Putra, S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT				0
19	169	Eti Oktaviani, S.H.	JAWA TENGAH				75
20	170	Nasrul Saftiar Dongoran, S.H.	JAWA TENGAH				70
21	171	Rino Daelami Kuncoro, S.H.	JAWA TENGAH				0
22	172	Jovano Apituley	SULAWESI UTARA				0
23	173	Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara, S.H.	JAWA TENGAH				75
24	174	Mutiara Wijaya	SULAWESI UTARA				0
25	175	Gilbert Mathew Kawulur	SULAWESI UTARA				0
26	176	Jonathan M Ramisan	SULAWESI UTARA				0

27	177	Sukardi Lumalente, S.H.	SULAWESI UTARA				0
28	178	Satryano Pangkey, S.H.	SULAWESI UTARA				0
29	179	Wahid Jan, S.H.	NUSA TENGGARA BARAT				0
30	180	Herman Saputra S., S.H., M.H.	NUSA TENGGARA BARAT				0
31	181	Jamalulel, S.H.	JAWA TENGAH				70
32	182	Natanael Rumimpunu	SULAWESI UTARA				0
33	183	Adv. Fendi Sihaloho, S.H.	SUMATERA BARAT				0
34	184	Rimma Itasari Nababan, S.H.	SUMATERA UTARA				0
35	185	Tyagita Indrasswasty, S.H	SULAWESI SELATAN				0
36	186	Sayyidatul Insiyah, S.H.	D.K.I. JAKARTA				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek5@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YLBHI

NAMA NARASUMBER : TITIS ANINDYAJATI

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Masih banyak ditemukan peserta yang belum tepat dalam menuliskan Pasal
	yang diujikan. Perlu mendapat perhatian khusus karena para peserta adalah seorang yang bekerja di lembaga bantuan hukum yang dianggap ahli dalam bidang hukum.
2	Apabila petitum ingin dimintakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat hendaknya telah dijelaskan sejak dalam pokok permohonan. Dijelaskan alasannya mengapa dimintakan bersyarat. Tidak sekedar disebutkan menyebabkan multitafsir. Dijelaskan lebih spesifik mengapa menyebabkan multitafsir sehingga diminta bersyarat saja daripada di batalkan keseluruhan.
3	Penulisan batu uji UUD 1945 masih banyak ditemukan ditulis dengan tidak tepat dan sesuai kaidah penulisan yang disyaratkan oleh UU Pembentukan Perundang-undangan.
4	Pencantuman alamat pemohon perlu lengkap karena digunakan Majelis Hakim untuk mencocokkan dan mengidentifikasi keaslian Pemohon.

5	
	Tidak perlu menggunakan banyak batu uji UUD 1945 apabila tidak dapat dijelaskan relevansinya atau hanya sekedar dicantumkan. Untuk itu berfokuslah pada batu uji yang paling relevan agar lebih logis dan komprehensif dalam menguraikan bagian kedudukan hukum maupun pokok permohonan.
6	
	Peserta atas nama Diki Rafqi dan Chiessa DF mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan ketentuan soal. Permohonan pengujian berbeda dengan soal yang ditugaskan.
7	Hanya sedikit peserta yang mengumpulkan tugas.
8	
9	
10	
11	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : 2 (DUA)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Kegiatan Bimtek peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Pengurus dan Anggota YLBHI untuk sesi evaluasi penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 berjalan lancar;
	Peserta yang terdaftar dalam kegiatan Bimtek untuk sesi evaluasi penyusunan permohonan terdiri dari 35 (tiga puluh lima) peserta;
	Dari jumlah peserta tersebut, yang mengumpulkan tugas sebanyak 43 (empat puluh tiga) peserta
	Adapun peserta yang hadir dalam sesi evaluasi penyusunan permohonan sebanyak 18 (delapan belas) peserta;
2	Terdapat 1 (satu) peserta mana mengerjakan tugas penyusunan permohonan PUU nya tidak sesuai dengan soal yang diberikan oleh Panitia, dimana peserta menggunakan nama pemohon bukan atas nama cahaya.
	Tugas penyusunan permohonan yang telah dikumpulkan melalui email panitia yaitu tugasbimtek2@gmail.com sudah sesuai sistematikanya dengan templete permohonan yang diberikan oleh panitia sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta sudah memahami materi serta sudah dapat mengaplikasikan materi yang didapat ke dalam praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
	Terdapat beberapa tugas permohonan yang mana peserta menambahkan pemohonnya, sehingga agak berbeda dari soal kasus yang diberikan oleh panitia
3	Selama sesi evaluasi BIMTEK ini terdapat 2 (dua) peserta yang melakukan presentasi antara lain (49) Enda Permata Sari, S.H dan (66) Hirson Kharisma
	Selama sesi evaluasi BIMTEK ini terdapat 2 (dua) peserta yang bertanya yaitu atas nama (66) Hirson Kharisma dan (55) Febi Yonesta, SH

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyno

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Partisipan mengikuti dengan serius.
2	Partisipan telah memiliki kemampuan dasar tentang hukum acara MK, Ke depannya perlu dibuat program untuk yang tingkat advanced.
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA YLBHI

NAMA NARASUMBER : Alboin Pasaribu

KELAS : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Kurang lebih setengah dari jumlah keseluruhan peserta di Kelompok 5 yang mengumpulkan tugas dan menyelesaikannya dengan baik. Meskipun demikian, mereka telah menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan tugas penyusunan permohonan PUU berdasarkan soal yang diberikan panitia, sehingga perlu diapresiasi.
2	Jumlah para peserta yang ikut dalam sesi evaluasi tidak banyak dan mereka secara aktif mengikuti sesi evaluasi dengan baik. Materi yang disampaikan dapat diterima dan presentasi serta diskusi berjalan lancar dan kondusif.
3	Moderator sangat membantu dalam hal <i>share screen</i> dan memandu sesi dengan baik, sehingga alur diskusi berjalan teratur dan tertib serta memudahkan para peserta mengikuti setiap penyampaian materi.

Hormat saya,

Alboin Pasaribu

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING

Sesi I	Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Narasumber	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 55_Febi Yonesta_Jawa Barat to Everyone 08:11 AM hak asasi manusia adalah hak setiap orang, tidak terbatas hanya pada warga negara. jika UUD 1945 telah mengadopsi hak asasi manusia ke dalam Bab X, bukankah hak konstitusional, sepanjang terkait HAM merupakan hak setiap orang? tapi mengapa warga negara asing tidak memiliki legal standing permohonan uji materil ke MK?
2.	From 112_Pascal Wilmar_Manado to Everyone 08:54 AM bagaimanakah respon MK ketika putusan MK tidak dijalankan atau tidak implementatif karena tidak adanya good political will dari Lembaga adressat Putusan MK, contoh: di DPR seringkali tidak membahas atau menindaklanjuti putusan MK karena dinamika politik atau alasan procedural seperti bukan pada masa siding padahal substansi dalam putusan MK sangat harus dilaksanakan karena ada hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi
3.	From 35_Dery Fenadian_Sulawesi Tenggara to Everyone 08:55 AM izin bertanya, bagaimana pandangan mas faiz melihat fakta mengenai RUU KUHP yang terdapat pasal2 yang kontroversi, kemudian pemerintah beranggapan bahwa ada Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya? dengan demikian saya dapat menilai bahwa dengan argumen tersebut maka pembentuk uu bisa saja membuat uu tidak dengan maksimal dengan menganggap bahwa ada MK untuk memperbaiki/menafsirkan pasal2 yang dibuat
4.	From 47_ELING SINTA-BENGGKULU to Everyone 08:56 AM izin nanya, mengenai putusan MK yang tidak dipatuhi, banyak lembaga negara yang tidak patuh seperti Pasal yang sudah dibatalkan MK akan tetapi materi muatan yang dibatalkan tersebut juga dimasukkan lagi dalam UU yang baru, dan juga misalnya ada juga lembaga negara yang membuat aturan dengan mengeluarkan SE, instruksi dll. sehingga dengan aturan tersebut bahwa yang isinya tidak terikat dengan pputusan MK. bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak konstitusi tersebut dan bentuk perlindungan UUD 1945? trimahkasih
5.	From 57_Firmansyah to Everyone 08:53 AM ada ruang, bagi warga negara untuk mencabut hak politiknya dari anggota legislatif yang terpilih.
6.	141_Sinong Karto_Jakarta

	Di lapangan banyak sekali ditemukan bahwa putusan MK tidak dipatuhi oleh lembaga negara yang lain. Apakah ada sanksi administrasi terhadap kepatuhan atas putusan MK?
7.	75_Irvan Saputra Apakah MK tidak bisa mengingatkan MA bahwa sudah terdapat suatu putusan MK yang harus dijalankan oleh MA dalam memutus perkara yang masuk ke MA?
8.	From 21_ARIE ELCAPUTERA_Bengkulu to Everyone 09:24 AM izin bertanya mas faiz, Pertama : mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan PUU ke MK, yg terbatas pada setiap orang yang berdampak langsung terhadap berlakunya UU, nah bagaimana misalnya berlakunya UU tidak langsung berdampak kepada Pemohon. artinya pemohon tidak bisa dan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan PUU ke MK. Kedua: Mengenai Pengujian UU seperti yang kita ketahui mengacu konstitusi/UUD namun dalam beberapa pertimbangan misalnya dalam pengujian formil MK mengacu pada UU p3 12 2011.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING

Sesi II	Penafsiran Konstitusi
Narasumber	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	71_Imanuel Mahelo Dalam kondisi apa MK dapat melakukan yudicial activism?
2.	From 105 Muhammad Sirul Haq Makassar to Everyone 11:42 AM izin bertanya tentang conflict of interest di mahkamah konstitusi. Kemarin saya sedikit terganggu dengan tuntutan masyarakat agar ketua MK mundur dari jabatannya karena menjadi ipar presiden republik Indonesia. Masyarakat kemudian mengaitkan dengan putusan PT 0% yang selalu ditolak MK. Sampai saat ini saya belum dapat info klarifikasi resmi dari mahkamah konstitusi? Kedua, banyak putusan MK sampai hari ini pemerintah belum melakukan revisi UU berdasarkan putusan MK, salah satu nya PUU Advokat. Tidak adakah inisiatif MK untuk mendesak pemerintah melakukan revisi UU berdasarkan putusan MK?
3.	88_Marselinus Doha Banyak orang yang menafsirkan berbeda-beda tentang putusan MK (contohnya putusan tentang omnibus law). Mohon penjelasan bapak terkait apakah UU omnibus law tersebut tetap berlaku walaupun dalam putusan MK berkata bahwa UU tersebut harus direvisi?
4.	From 46_Edy Kurniawan, S.H._DKI Jakarta to Everyone 11:57 AM Apakah pertimbangan-pertimbangan dalam putusan MK juga bersifat mengikat ?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING

Sesi III	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>From 158_Wilton Amos Panggabean_Riau to Everyone 02:07 PM</p> <p>Izin diberi kejelasan, salah satu asas acara mk terdapat asas nemo iudex in causa sua, yg artinya mk tidak dapat memeriksa terhadap perkara yg berhubungan dgn dirinya sendiri, yaitu persoalannya ternyata mk sudah sering menguji uu mk sbg salah satu uu yg berkenaan dgn eksistensi mk sendiri, walaupun tetap saja dapat dijawab dgn bahwa kewenangan mengadili oleh MK , kemudian mk tdk dapat menolak perkara, & tidak ada forum lain yg dapat menguji uu, namun dalam hal terciptanya independensi mengadili oleh mk sangat dipertanyakan utk kasus ini, dalam hal ini ma mmg tidak punya kewenangan itu tetapi bukan tidak dimungkinkan dibuatnya tatanan sistem baru utk menjawab persoalan ini, terlebih" beberapa perkara kasus suap di kubuh mk itu sendiri & mungkin bnyak kepentingan lainnya dibadan mk sendiri, terimakasih</p>
2.	<p>From 55_Febi Yonesta_Jawa Barat to Everyone 02:26 PM</p> <p>MK melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada pemohon, tapi apakah MK juga melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada pihak pemberi keterangan atau pihak terkait? untuk mengantisipasi pemberi keterangan atau pihak terkait yang tidak layak sebagai pihak dalam pemeriksaan permohonan</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BAGI YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DAN ORGANISASI JEJARING

Sesi IV	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Rizki Amalia, S.H., M.H.
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 55_Febi Yonesta_Jawa Barat to Everyone 08:44 AM saat menyusun kerugian konstitusional, apakah pemohon harus menguraikan kronologi peristiwa kerugiannya?
2.	From 80_Juardan Gultom_Sumatera Selatan to Everyone 08:56 AM jika tidak menggunakan kuasa hukum, apakah perlu mendapat penetapan terlebih dahulu dari majelis MK sebagai legal standing pemohon
3.	163_Edita Elya_Sumbar Apakah dalam PUU ini boleh hanya menguji formil saja atau uji materiil saja?
4.	19_Anggareksa_Sulsel Apakah perbedaan antara konstitusional bersyarat serta inkonstitusional bersyarat? Mengapa MK tidak menggunakan salah satu istilah saja sehingga tidak membuat kebingungan pada masyarakat?
5.	From 145_Sri Wahyuni_KALTIM to Everyone 09:15 AM ijin bertanya Bu Rizki Amalia, apakah ada tenggang waktu kapan pihak terkait langsung/tidak langsung bisa masuk dalam proses permohonan?
6.	From 145_Sri Wahyuni_KALTIM to Everyone 09:24 AM jika pengajuan formil telah daluarsa apakah ada jalan lain terkait dengan pengajuan undang-Undang ini Pengajuan Pengujian Undang-Undang ini, dan atas alasan apa penetapan waktu 45 hari tersebut karena khan tidak semua warga Negara Indonesia dapat sesegara itu mendapatkan informasi tentang suatu perundang-undangan

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6




Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11

Kelompok A

Kelompok B



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13



Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15



Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat